



BUPATI WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2011-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha diperlukan pengaturan penataan ruang;
 - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu disusun rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - d. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025; dan
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); dan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2011-2031.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Kecamatan adalah kecamatan di Kabupaten Wonosobo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu pertamaan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
11. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
15. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Wonosobo adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Wonosobo.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
19. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten.
20. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
21. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah pusat pelayanan kawasan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.

22. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
23. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
24. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
25. Sistem jaringan jalan adalah satu pertamaan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
26. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
27. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
28. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
29. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
30. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
31. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
32. Kawasan Peruntukan Pertambangan (KPP) adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.
33. Kawasan Suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
34. Cagar budaya adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa pertamaan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

35. Ruang Terbuka Hijau perkotaan yang selanjutnya disebut RTH perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.
36. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/ atau lingkungan.
37. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
38. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
40. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
41. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
42. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
43. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 2

Penataan ruang Daerah bertujuan mewujudkan Daerah berbasis agroindustri dan pariwisata yang didukung oleh pertanian berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Daerah

Paragraf 1

Kebijakan Penataan Ruang Daerah

Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah;

- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan agroindustri berbasis potensi lokal;
 - b. pengembangan pariwisata yang berkelanjutan;
 - c. peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah;
 - d. percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat kegiatan secara berhirarki;
 - e. pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif;
 - f. peningkatan fungsi pelestarian kawasan lindung;
 - g. pengembangan fungsi sosial budaya masyarakat dalam pembangunan wilayah;
dan
 - h. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Paragraf 2

Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah

Pasal 4

- (1) Pengembangan agroindustri berbasis potensi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian dan kehutanan berbasis potensi bahan baku lokal;
 - b. meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan kehutanan;
 - c. mengembangkan kawasan agropolitan;
 - d. mengembangkan agribisnis pada sentra-sentra produksi;
 - e. mengembangkan pusat pemasaran hasil komoditas Daerah pada kawasan perkotaan dan objek wisata; dan
 - f. mengembangkan pertanian terpadu ramah lingkungan.
- (2) Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan kawasan objek wisata unggulan;
 - b. mengembangkan agrowisata;
 - c. meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya;
 - d. mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
dan
 - e. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan.
- (3) Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan jalan penghubung perkotaan dan perdesaan;
 - b. mengembangkan sumberdaya energi listrik dan meningkatkan infrastruktur pendukung;
 - c. meningkatkan jangkauan pelayanan telekomunikasi;
 - d. mengoptimalkan pendayagunaan dan pengelolaan prasarana sumberdaya air;
dan
 - e. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan lingkungan berkelanjutan.
- (4) Percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat kegiatan secara berhirarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (2) huruf d dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan pusat kegiatan yang mampu menjadi simpul distribusi dan pemasaran produk pertanian dan pariwisata;
 - b. meningkatkan peran fungsi kawasan perkotaan;

- c. mengembangkan kawasan perdesaan sesuai dengan potensi masing-masing kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan; dan
 - d. meningkatkan sinergitas keterkaitan kegiatan ekonomi wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan.
- (5) Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dengan strategi meliputi:
- a. menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - b. mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan tidak dan/atau kurang produktif.
- (6) Peningkatan pelestarian fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. mempertahankan kawasan lindung yang telah ditetapkan;
 - b. memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah mengalami penurunan fungsi; dan
 - c. meningkatkan potensi sumberdaya alam dan buatan di kawasan lindung dengan pengembangan agrowisata dan ekowisata.
- (7) Peningkatan fungsi sosial budaya masyarakat dalam pembangunan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dengan strategi meliputi:
- a. meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan; dan
 - b. melestarikan upacara tradisional seni dan budaya.
- (8) Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h dengan strategi meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun;
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan milik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Daerah meliputi :
- a. rencana sistem pusat kegiatan; dan
 - b. rencana sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 6

- (1) Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem perdesaan.
- (2) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PKW;
 - b. PKLp; dan
 - c. PPK.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai fungsi utama pengembangan kawasan meliputi:
 - a. pusat pemerintahan;
 - b. pusat perdagangan dan jasa;
 - c. pusat pendidikan; dan
 - d. pusat kesehatan.
- (4) PKW berada di Kecamatan Wonosobo;
- (5) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai fungsi utama pengembangan kawasan meliputi:
 - a. pemerintahan kecamatan;
 - b. perdagangan dan jasa;
 - c. pendidikan menengah;
 - d. jasa pariwisata;
 - e. pertanian;
 - f. pelayanan sosial dan ekonomi skala regional;
 - g. pengembangan permukiman; dan
 - h. peruntukan industri.
- (6) PKLp meliputi:
 - a. Kecamatan Kertek; dan
 - b. Kecamatan Selomerto.
- (7) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai fungsi utama pengembangan kawasan meliputi:
 - a. pemerintahan kecamatan;
 - b. pertanian;
 - c. pendidikan;
 - d. peternakan;
 - e. pariwisata;
 - f. perkebunan; dan
 - g. jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala kecamatan atau beberapa desa.
- (8) PPK meliputi:
 - a. Kecamatan Mojotengah;
 - b. Kecamatan Kejajar; dan
 - c. Kecamatan Sapuran.
- (9) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa PPL.
- (10) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mempunyai fungsi utama pengembangan kawasan meliputi:
 - a. pemerintahan kecamatan;
 - b. pusat pemerintahan desa;

- c. pusat permukiman desa;
 - d. pertanian;
 - e. agropolitan;
 - f. jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala antar desa; dan
 - g. pendukung aktivitas wisata.
- (11) PPL meliputi:
- a. Kecamatan Kepil;
 - b. Kecamatan Kaliwiro;
 - c. Kecamatan Wadaslintang;
 - d. Kecamatan Leksono;
 - e. Kecamatan Kalikajar;
 - f. Kecamatan Garung;
 - g. Kecamatan Watumalang;
 - h. Kecamatan Sukoharjo; dan
 - i. Kecamatan Kalibawang.

Pasal 7

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Wonosobo disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
- (2) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Daerah meliputi:
 - 1. Kecamatan Wonosobo;
 - 2. Kecamatan Kertek;
 - 3. Kecamatan Selomerto;
 - 4. Kecamatan Mojotengah;
 - 5. Kecamatan Kejajar;
 - 6. Kecamatan Sapuran;
 - 7. Ibukota Kecamatan Kepil;
 - 8. Ibukota Kecamatan Kaliwiro;
 - 9. Ibukota Kecamatan Wadaslintang;
 - 10. Ibukota Kecamatan Leksono;
 - 11. Ibukota Kecamatan Kalikajar;
 - 12. Ibukota Kecamatan Garung;
 - 13. Ibukota Kecamatan Watumalang;
 - 14. Ibukota Kecamatan Sukoharjo; dan
 - 15. Ibukota Kecamatan Kalibawang.

Bagian Ketiga Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 8

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan prasarana utama; dan
- b. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan perkeretaapian.

Pasal 10

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ); dan
- b. sistem jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP).

Pasal 11

(1) Sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan prasarana sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ); dan
- c. jaringan pelayanan sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).

(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan:

- a. status jalan;
- b. fungsi jalan; dan
- c. sistem jaringan jalan.

(3) Pengelompokan jalan berdasarkan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. jalan nasional;
- b. jalan provinsi; dan
- c. jalan kabupaten.

(4) Pengelompokan jalan menurut fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. jalan kolektor;
- b. jalan lokal; dan
- c. jalan lingkungan.

(5) Pengelompokan jalan menurut sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. primer; dan
- b. sekunder.

(6) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat pada sistem jaringan primer dan sekunder.

(7) Jalan dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan sebagai:

- a. kolektor primer;
- b. lokal primer;
- c. lingkungan primer;
- d. kolektor sekunder;
- e. lokal sekunder; dan
- f. lingkungan sekunder.

- (8) Pengembangan jaringan jalan meliputi:
- a. jaringan jalan yang ada; dan
 - b. jaringan jalan yang direncanakan.

Pasal 12

- (1) Jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a berupa jalan kolektor primer (K1) yang ada di Daerah meliputi:
- a. ruas jalan Batas Kabupaten Banjarnegara (KDU) – Selokromo;
 - b. ruas jalan Selokromo - Batas Kota Wonosobo;
 - c. ruas jalan Jogo Negoro;
 - d. ruas jalan A. Yani;
 - e. ruas jalan Batas Kota Wonosobo – Kertek;
 - f. ruas jalan S. Parman;
 - g. ruas jalan Mayor Bambang Sugeng; dan
 - h. ruas jalan Kertek - Batas Kabupaten Temanggung (KDU).
- (2) Jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a berupa jalan strategis nasional yang ada di Daerah berupa ruas jalan Batur di Kabupaten Banjarnegara – Dieng di Daerah.
- (3) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b berupa jalan kolektor primer (K3) yang ada di Daerah meliputi:
- a. ruas jalan Selokromo – Wadaslintang;
 - b. ruas jalan Bruno (Batas Kab. Wonosobo) – Kepil;
 - c. ruas jalan Sapuran – Kaliangkrik;
 - d. ruas jalan Kertek – Kepil;
 - e. ruas jalan Kejajar – Dieng;
 - f. ruas jalan Wonosobo – Kejajar;
 - g. ruas jalan Kyai Sabuk Alu; dan
 - h. ruas jalan Ronggolawe.
- (4) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c yang ada di Daerah meliputi:
- a. ruas jalan antar kecamatan;
 - b. ruas jalan poros desa;
 - c. ruas jalan penghubung antar kabupaten; dan
 - d. ruas jalan lingkaran.
- (5) Daftar ruas jalan kabupaten tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Ruas jalan lingkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:
- a. optimalisasi jalan lingkaran yang ada meliputi:
 1. jalan lingkaran utara perkotaan Wonosobo;
 2. jalan lingkaran selatan perkotaan Wonosobo;
 - b. pengembangan jalan lingkaran utara perkotaan Kertek;
 - c. pembangunan jalan yang direncanakan meliputi:
 1. peningkatan jalan lingkaran selatan perkotaan Kertek; dan
 2. peningkatan jalan lingkaran Garung.
- (7) Jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c berupa rencana peningkatan dan pengembangan sistem jalan lingkungan di Daerah yang diatur dalam rencana rinci tata ruang.
- (8) Rencana pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) diusulkan ke Gubernur paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Jaringan prasarana sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b berupa terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. terminal penumpang; dan
 - b. terminal barang.
- (3) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. revitalisasi terminal penumpang tipe A berupa Terminal Mendolo berada di Kecamatan Wonosobo;
 - b. pengembangan terminal penumpang tipe B berupa Terminal Sawangan berada di Kecamatan Leksono; dan
 - c. pengembangan terminal penumpang tipe C meliputi:
 1. Terminal Kalibeber berada di Kecamatan Mojotengah;
 2. Terminal Kejajar berada di Kecamatan Kejajar;
 3. Terminal Kertek berada di Kecamatan Kertek;
 4. Terminal Sapuran berada di Kecamatan Sapuran;
 5. Terminal Leksono berada di Kecamatan Leksono;
 6. Terminal Garung berada di Kecamatan Garung;
 7. Terminal Kaliwiro berada di Kecamatan Kaliwiro;
 8. Terminal Wadaslintang berada di Kecamatan Wadaslintang; dan
 9. Terminal Dieng berada di Kecamatan Kejajar.
- (4) Terminal barang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b berada di Kecamatan Wonosobo.

Pasal 14

- (1) Jaringan pelayanan sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. jaringan trayek angkutan penumpang; dan
 - b. jaringan lintas angkutan barang.
- (2) Jaringan trayek angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh kecamatan meliputi:
 - a. peningkatan jaringan trayek angkutan antar kota antar provinsi (AKAP);
 - b. peningkatan jaringan trayek angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP);
 - c. peningkatan jaringan trayek angkutan perkotaan;
 - d. peningkatan jaringan trayek angkutan perdesaan; dan
 - e. pengembangan jaringan trayek angkutan perintis.
- (3) Peningkatan jaringan trayek angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Wonosobo-Jakarta;
 - b. Wonosobo-Jakarta-Bogor; dan
 - c. Wonosobo-Tasikmalaya-Bandung.
- (4) Peningkatan jaringan trayek angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Wonosobo-Temanggung-Magelang;
 - b. Wonosobo-Maron-Purworejo;
 - c. Wonosobo-Dieng-Batur;
 - d. Wonosobo-Prembun-Kebumen;
 - e. Wonosobo-Banjarnegara-Purwokerto;
 - f. Wonosobo-Prembun-Purworejo; dan
 - g. Wonosobo-Purwokerto-Semarang.

- (5) Peningkatan jaringan trayek angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Wonosobo-Kertek;
 - b. Wonosobo-Sawangan;
 - c. Wonosobo-Leksono;
 - d. Wonosobo-Garung;
 - e. Wonosobo-Limbangan;
 - f. Wonosobo-Gondang;
 - g. Wonosobo-Mojotengah;
 - h. Wonosobo-TMP-Wonolelo;
 - i. Wonosobo-Andongsili-Keseneng;
 - j. Wonosobo-Madukoro-Keseneng;
 - k. Wonosobo-Jetis-Timbang-Wonokasih; dan
 - l. Wonosobo-Pacarmulyo-Gondang.
- (6) Peningkatan jaringan trayek angkutan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Wonosobo-Dieng;
 - b. Wonosobo-Watumalang;
 - c. Wonosobo-Kaliwiro-Wadaslintang;
 - d. Kertek-Balekambang-Selomerto;
 - e. Garung-Mlandi-Kejajar;
 - f. Sawangan-Kaliwiro-Lamuk-Sapuran;
 - g. Sawangan-Sempol;
 - h. Sawangan-Tlogo;
 - i. Kaliwiro-Wadaslintang;
 - j. Wonosobo-Mojotengah-Dero;
 - k. Sapuran-Kalibawang-Kaliwiro;
 - l. Leksono-Manggis-Watumalang;
 - m. Kertek-Maduretno-Kembaran-Kwadungan;
 - n. Sapuran-Cawangan-Tegalsari; dan
 - o. Wonosobo-Sojopuro.
- (7) Pengembangan jaringan trayek angkutan perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berada di seluruh kecamatan.
- (8) Jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh kecamatan.

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berupa pengembangan transportasi danau dan penyeberangan.
- (2) Pengembangan transportasi danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. angkutan wisata meliputi:
 1. Waduk Wadaslintang berada di Kecamatan Wadaslintang; dan
 2. Telaga Menjer berada di Kecamatan Garung.
 - b. angkutan penyeberangan Waduk Wadaslintang berada di Kecamatan Wadaslintang.

Pasal 16

Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. pengembangan jalur kereta api komuter Wonosobo – Banjarnegara – Purwokerto; dan
- b. revitalisasi stasiun lama untuk rencana pengoperasian kereta komuter di Stasiun Wonosobo.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 17

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan prasarana energi;
- b. sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
- c. sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
- d. sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 18

(1) Sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas:

- a. pengembangan tenaga listrik;
- b. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik;
- c. pengembangan jaringan energi bahan bakar minyak dan gas; dan
- d. pengembangan jaringan energi alternatif.

(2) Pengembangan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pengembangan pembangkit tenaga listrik dan/atau gardu induk distribusi meliputi:
 1. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Garung berada di Kecamatan Garung;
 2. pengembangan Gardu Induk (GI) Wonosobo berada di Kecamatan Wonosobo; dan
 3. pengembangan Gardu Induk (GI) Dieng berada di Desa Sikunang Kecamatan Kejajar.
- b. pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi berupa Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Dieng di Kecamatan Kejajar.

(3) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan pelayanan distribusi melalui sistem interkoneksi Jawa – Bali;
- b. pengembangan Jaringan Tegangan Tinggi (JTT) 150 (seratus lima puluh) kilovolt melalui Kecamatan Watumalang – Mojotengah – Garung – Kejajar – Wonosobo – Selomerto – Sapuran;
- c. pengembangan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 20 (dua puluh) kilovolt berada di seluruh kecamatan; dan
- d. pengembangan jaringan listrik perdesaan distribusi tegangan 220 (dua ratus dua puluh) volt untuk menjangkau seluruh wilayah dusun.

(4) Pengembangan jaringan energi bahan bakar minyak (BBM) dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pembangunan stasiun pengisian bahan bakar baik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU) berada di seluruh kecamatan; dan
- b. Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) berada di seluruh kecamatan.

- (5) Pengembangan jaringan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pengembangan sumber energi alternatif; dan
 - b. pengembangan Desa Mandiri Energi.
- (6) Pengembangan sumber energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 - b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
 - c. pengembangan energi biogas.
- (7) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berada di seluruh kecamatan;
- (8) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Garung;
 - b. Kecamatan Mojotengah;
 - c. Kecamatan Wonosobo;
 - d. Kecamatan Leksono;
 - e. Kecamatan Selomerto;
 - f. Kecamatan Kertek;
 - g. Kecamatan Kalikajar; dan
 - h. Kecamatan Watumalang.
- (9) Pengembangan Desa Mandiri Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berada di seluruh kecamatan.

Pasal 19

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:
 - a. pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi; dan
 - b. pengembangan jaringan teknologi informatika.
- (2) Pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan jaringan telepon kabel; dan
 - b. pengembangan jaringan telepon nirkabel.
- (3) Pengembangan jaringan telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di seluruh kecamatan.
- (4) Pengembangan jaringan telepon nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan pembangunan menara telekomunikasi.
- (5) Pembangunan menara telekomunikasi dan/atau *Base Transceiver Station* (BTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa penggunaan menara telekomunikasi bersama berada di seluruh kecamatan.
- (6) Penataan dan pengaturan lokasi pembangunan menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (7) Pengembangan jaringan teknologi informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan sistem jaringan teknologi informasi pendukung kinerja pemerintahan; dan
 - b. optimalisasi Pusat Data sebagai media informasi publik.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c terdiri atas:
 - a. sistem wilayah sungai (WS);
 - b. sistem telaga, waduk, dan embung;
 - c. sistem jaringan irigasi;
 - d. sistem pengelolaan air baku untuk air minum;
 - e. sistem jaringan air bersih ke kelompok pengguna; dan
 - f. sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengelolaan WS strategis nasional – kewenangan Pemerintah meliputi:
 - a. WS Serayu-Bogowonto; dan
 - b. WS Progo-Opak-Serayu.
- (3) Sistem telaga, waduk, dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Telaga meliputi:
 1. Telaga Menjer berada di Kecamatan Garung; dan
 2. Telogo Warno/Telogo Pengilon, dan Telaga Cebong berada di Kecamatan Kejajar.
 - b. Waduk Wadaslintang berada di Kecamatan Wadaslintang;
 - c. Embung meliputi:
 1. embung berada di Kecamatan Garung;
 2. embung berada di Kecamatan Kaliwiro;
 3. embung berada di Kecamatan Leksono;
 4. embung berada di Kecamatan Kertek;
 5. embung berada di Kecamatan Kepil; dan
 6. embung berada di Kecamatan Selomerto.
- (4) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi berupa daerah irigasi (DI) Watujagir seluas 65 (enam puluh lima) hektar berada di Kecamatan Kepil;
 - b. sistem jaringan irigasi kewenangan Daerah meliputi 705 (tujuh ratus lima) DI dengan luas kurang lebih 20.150 (dua puluh ribu seratus lima puluh) hektar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Sistem pengelolaan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pemanfaatan sumber-sumber air baku permukaan dan air tanah mencakup pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku untuk air minum melalui:
 - a. pelestarian mata air berada di seluruh kecamatan; dan
 - b. pemanfaatan airtanah secara terkendali.
- (6) Sistem jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. peningkatan pelayanan dan pengelolaan air minum perpipaan; dan
 - b. peningkatan pelayanan air minum berbasis masyarakat.
- (7) Peningkatan pelayanan dan pengelolaan air minum perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berupa peningkatan kapasitas sambungan langganan di seluruh kecamatan.
- (8) Peningkatan pelayanan dan pengelolaan air minum berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa peningkatan pelayanan dan pengelolaan air minum berbasis masyarakat di seluruh kecamatan.

- (9) Pengembangan sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir; dan
 - b. pengembangan sistem peringatan dini banjir.
- (10) Pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi:
- a. Bendung Sungai Serayu meliputi:
 1. Bendung Capar berada di Kecamatan Leksono;
 2. Gintung berada di Kecamatan Watumalang;
 3. Bleber berada di Kecamatan Sukoharjo; dan
 4. Kalitulang berada di Kecamatan Mojotengah.
 - b. Bendung Sungai Preng berada di Kecamatan Leksono;
 - c. Bendung Sungai Begaluh berada di Kecamatan Kalikajar;
 - d. Bendung Sungai Begaluh Kecil berada di Kecamatan Selomerto;
 - e. Bendung Sungai Bogowonto berupa Bendung Pingit berada di Kecamatan Sapuran;
 - f. Bendung Sungai Medono berada di Kecamatan Kaliwiro;
 - g. Bendung Sungai Cecep berada di Kecamatan Kertek;
 - h. Cek Dam Pesodongan berada di Kecamatan Kaliwiro;
 - i. Cek Dam Boderan berada di Kecamatan Kaliwiro; dan
 - j. Cek Dam Tirip berada di Kecamatan Wadaslintang.

Pasal 21

Sistem prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d berupa sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Pasal 22

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:
- a. prasarana pengelolaan sampah;
 - b. prasarana pengelolaan limbah;
 - c. prasarana jaringan drainase; dan
 - d. sistem jalur dan ruang evakuasi.
- (2) Prasarana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sistem pengelolaan sampah dilakukan dengan prinsip mengurangi (*re-duce*), menggunakan kembali (*re-use*) dan mendaur ulang (*re-cycle*) meliputi:
 1. rencana lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 2. rencana lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 3. rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga.
 - b. rencana peningkatan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 1 berupa optimalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Wonorejo dengan pengelolaan sistem *sanitary landfill* berada di Kecamatan Selomerto;
 - c. rencana lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 2 selanjutnya akan diatur dalam rencana rinci tata ruang;
 - d. mengurangi timbulan sampah di lokasi-lokasi TPS melalui pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST);
 - e. mengembangkan pemilahan awal sampah pada masing-masing PPL; dan

- f. rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 3 berupa peningkatan partisipasi setiap rumah tangga.
- (3) Prasarana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- pengelolaan limbah rumah tangga; dan
 - pengelolaan limbah industri.
- (4) Pengelolaan limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- penanganan limbah secara *on site* dengan pembangunan jamban keluarga, jamban komunal dan Mandi Cuci Kakus umum;
 - penanganan limbah secara *off site* dengan sistem perpipaan dengan membangun Instalasi Pengolah Air limbah (IPAL) Komunal;
 - penanganan limbah padat dengan *incenerator* dan limbah tinja dengan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT); dan
 - menyediakan sarana pengangkutan limbah ke lokasi pengolahan limbah.
- (5) Pengelolaan limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa pengembangan instalasi pemrosesan limbah di setiap lokasi industri.
- (6) Prasarana jaringan pengelolaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- peningkatan saluran drainase kawasan perkotaan Kabupaten pada kawasan permukiman padat, kumuh, dan kawasan sekitar pasar tradisional;
 - pengembangan saluran drainase pada kawasan-kawasan terbangun; dan
 - pembangunan dan peningkatan saluran drainase kanan-kiri jalan pada ruas jalan nasional, provinsi, dan kabupaten.
- (7) Sistem jalur dan ruang evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- jalur evakuasi bencana; dan
 - ruang evakuasi bencana.
- (8) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri atas:
- jalur evakuasi bencana longsor;
 - jalur evakuasi bencana gas beracun;
 - jalur evakuasi bencana letusan gunung api; dan
 - jalur evakuasi bencana angin topan.
- (9) Jalur evakuasi bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi:
- jalur lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Kejajar menuju ruang evakuasi terdekat;
 - jalur lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Watumalang menuju ruang evakuasi terdekat;
 - jalur lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Kepil menuju ruang evakuasi terdekat;
 - jalur lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Kaliwiro menuju ruang evakuasi terdekat;
 - jalur lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Sukoharjo menuju ruang evakuasi terdekat;
 - jalur lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Wadaslintang menuju ruang evakuasi terdekat; dan
 - jalur lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Kalibawang menuju ruang evakuasi terdekat.

- (10) Jalur evakuasi bencana gas beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b berupa jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Kejajar menuju ruang evakuasi terdekat.
- (11) Jalur evakuasi bencana letusan gunungapi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c berupa jalan desa – jalan lingkungan – jalan lokal – jalan kolektor yang menuju ruang evakuasi terdekat.
- (12) Jalur evakuasi bencana angin topan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d meliputi:
- a. jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Wonosobo menuju ruang evakuasi terdekat;
 - b. jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Mojotengah menuju ruang evakuasi terdekat;
 - c. jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Watumalang menuju ruang evakuasi terdekat;
 - d. jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Kertek menuju ruang evakuasi terdekat;
 - e. jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Kalikajar menuju ruang evakuasi terdekat; dan
 - f. jalan lingkungan - jalan desa – jalan lokal – jalan kolektor di Kecamatan Sapuran.
- (13) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berupa ruang dan/atau bangunan tempat pengungsian bencana meliputi:
- a. lapangan;
 - b. taman publik;
 - c. bangunan kantor Pemerintah Desa meliputi:
 1. Balai Desa Pesodongan, Balai Desa Kaligua, Balai Desa Ngasinan, Balai Desa Lamuk, Balai Desa Pucungkerep, Balai Desa Gambaran, Balai Desa Purwosari, Balai Desa Lebak, Balai Desa Selomanik berada di Kecamatan Kalibawang;
 2. Balai Desa Depok, Balai Desa Kalialang, Balai Desa Dempel, Balai Desa Karangsembung, Balai Desa Pengarengan, Balai Desa Kalikarung berada di Kecamatan Kalibawang;
 3. Balai Desa Gondowulan, Balai Desa Jangkrikan, Balai Desa Tegeswetan berada di Kecamatan Kepil;
 4. Balai Desa Kalidadap berada di Kecamatan Wadaslintang;
 5. Balai Desa di Desa Tieng, Balai Desa Igirmranak, Balai Desa Jojogan, Balai Desa Surengede, Balai Desa Parikesit berada di Kecamatan Kejajar;
 6. Balai Desa Wonosroyo, Balai Desa Watumalang, Balai Desa Pasuruhan, Balai Desa Banyukembar berada di Kecamatan Watumalang;
 7. Balai Desa Gumiwang, Balai Desa Suroyudan, Balai Desa Jebengplampitan, Balai Desa Kalibening, Balai Desa Garunglor berada di Kecamatan Sukoharjo.
 - d. bangunan kantor Pemerintah Daerah;
 - e. bangunan fasilitas sosial; dan
 - f. bangunan fasilitas umum.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Rencana pola ruang wilayah Daerah terdiri atas:
 - a. rencana kawasan lindung; dan
 - b. rencana kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Kawasan Lindung

Pasal 24

Rencana kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 25

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a seluas kurang lebih 4.019 (empat ribu sembilan belas) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Kejajar;
- b. Kecamatan Watumalang;
- c. Kecamatan Garung;
- d. Kecamatan Mojotengah;
- e. Kecamatan Kertek;
- f. Kecamatan Kalikajar;
- g. Kecamatan Sapuran; dan
- h. Kecamatan Kepil.

Paragraf 2
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 26

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat; dan

- b. kawasan resapan air.
- (2) Kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 13.059 (tiga belas ribu lima puluh sembilan) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Garung;
 - b. Kecamatan Kalikajar;
 - c. Kecamatan Kejajar;
 - d. Kecamatan Kepil;
 - e. Kecamatan Mojotengah;
 - f. Kecamatan Sapuran;
 - g. Kecamatan Sukoharjo; dan
 - h. Kecamatan Watumalang.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Kejajar;
 - b. Kecamatan Mojotengah;
 - c. Kecamatan Watumalang;
 - d. Kecamatan Wonosobo;
 - e. Kecamatan Garung;
 - f. Kecamatan Kertek;
 - g. Kecamatan Kalikajar;
 - h. Kecamatan Sapuran; dan
 - i. Kecamatan Kepil.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 27

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi:
- a. kawasan sempadan sungai;
 - b. kawasan sekitar danau atau waduk; dan
 - c. kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh kecamatan yang dilewati sungai meliputi:
- a. Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Tulis;
 - b. Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Preng;
 - c. Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Sanggaluwang;
 - d. Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Beber;
 - e. Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Putih;
 - f. Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Begaluh;
 - g. Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Bogowonto;
 - h. Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Kodil;
 - i. Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Jurang;
 - j. Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Wawar;
 - k. Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Medono; dan
 - l. Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Luk Ulo.
- (3) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan sekitar Waduk Wadaslintang berada di Kecamatan Wadaslintang;
 - b. kawasan sekitar Telaga Menjer berada di Kecamatan Garung;

- c. kawasan sekitar Telogo Warno/Telogo Pengilon, dan Telaga Cebong berada di Kecamatan Kejajar; dan
 - d. kawasan sekitar Bendung meliputi:
 - 1. Bendung Sungai Serayu meliputi:
 - a) Bendung Capar berada di Kecamatan Leksono;
 - b) Gintung berada di Kecamatan Watumalang;
 - c) Bleber berada di Kecamatan Sukoharjo; dan
 - d) Kalitulang berada di Kecamatan Mojotengah.
 - 2. Bendung Sungai Preng berada di Kecamatan Leksono;
 - 3. Bendung Sungai Begaluh berada di Kecamatan Kalikajar;
 - 4. Bendung Sungai Begaluh Kecil berada di Kecamatan Selomerto;
 - 5. Bendung Sungai Bogowonto berupa Bendung Pingit berada di Kecamatan Sapuran;
 - 6. Bendung Sungai Medono berada di Kecamatan Kaliwiro; dan
 - 7. Bendung Sungai Cecep berada di Kecamatan Kertek.
- (4) Kawasan RTH perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 1.698 (seribu enam ratus sembilan puluh delapan) hektar atau 31 % (tiga puluh satu persen) dari luas wilayah perkotaan Daerah terdiri atas:
- a. RTH perkotaan Alun-alun dan sekitar pendopo berada di Kecamatan Wonosobo;
 - b. RTH perkotaan Taman Plasa berada di Kecamatan Wonosobo;
 - c. RTH perkotaan Kalianget berada di Kecamatan Wonosobo;
 - d. RTH perkotaan Ngasinan berada di Kecamatan Wonosobo;
 - e. RTH perkotaan Makam Muntang berada di Kecamatan Wonosobo;
 - f. RTH perkotaan Makam Mainan berada di Kecamatan Wonosobo;
 - g. RTH perkotaan Makam Jlegong berada di Kecamatan Wonosobo;
 - h. RTH perkotaan Makam Honggoderpo berada di Kecamatan Wonosobo;
 - i. RTH perkotaan Taman Makam Pahlawan Wirayudha berada di Kecamatan Wonosobo;
 - j. RTH perkotaan Jalur Jalan A.Yani berada di Kecamatan Wonosobo;
 - k. RTH perkotaan Jalur jalan Bambang Sugeng berada di Kecamatan Wonosobo;
 - l. RTH perkotaan jalur jalan Batas Kota Wonosobo-Kertek berada di Kecamatan Wonosobo;
 - m. RTH perkotaan Ibukota Kecamatan Wonosobo;
 - n. RTH perkotaan Ibukota Kecamatan Kertek;
 - o. RTH perkotaan Ibukota Kecamatan Selomerto;
 - p. RTH perkotaan Ibukota Kecamatan Mojotengah;
 - q. RTH perkotaan Ibukota Kecamatan Kejajar; dan
 - r. RTH perkotaan Ibukota Kecamatan Sapuran.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Pasal 28

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi:
 - a. Cagar Alam (CA);
 - b. Taman Wisata Alam (TWA); dan
 - c. Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.
- (2) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 4 (empat) hektar berada di Cagar Alam Pantodomas Kecamatan Sapuran.

- (3) Kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar berada di Kompleks Taman Wisata Alam (TWA) Telogo Warno/Telogo Pengilon Kecamatan Kejajar.
- (4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Situs Tuk Bimalukar berada di Desa Dieng Kecamatan Kejajar;
 - b. Situs Watu Kelir berada di Desa Dieng Kecamatan Kejajar;
 - c. Situs Ondho Budho berada di Desa Sikunang Kecamatan Kejajar;
 - d. Situs Candi Bogang berada di Kecamatan Selomerto; dan
 - e. Situs Bongkotan berada di Kecamatan Kertek;
 - f. Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati;
 - g. Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - h. Gedung Komando Distrik Militer (Kodim) 0707;
 - i. Kantor Pos dan Giro;
 - j. Gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Wonosobo;
 - k. Gedung Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Wonosobo;
 - l. Gedung Samsat;
 - m. Alun-alun Wonosobo dan Paseban;
 - n. Masjid Al Manshur; dan
 - o. Sekolah Don Bosco dan Dena Upakara.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 29

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e meliputi:
- a. kawasan rawan tanah longsor;
 - b. kawasan rawan angin topan;
 - c. kawasan rawan kebakaran hutan;
 - d. kawasan rawan bencana gas beracun; dan
 - e. kawasan rawan bencana letusan gunung api.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kecamatan Kepil;
 - b. Kecamatan Kejajar;
 - c. Kecamatan Watumalang;
 - d. Kecamatan Sukoharjo;
 - e. Kecamatan Kaliwiro;
 - f. Kecamatan Wadaslintang; dan
 - g. Kecamatan Kalibawang.
- (3) Kawasan rawan angin topan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Wonosobo;
 - b. Kecamatan Mojotengah;
 - c. Kecamatan Kertek;
 - d. Kecamatan Sapuran;
 - e. Kecamatan Kalikajar; dan
 - f. Kecamatan Watumalang.
- (4) Kawasan rawan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Kejajar;

- b. Kecamatan Watumalang;
 - c. Kecamatan Wonosobo;
 - d. Kecamatan Mojotengah;
 - e. Kecamatan Kertek;
 - f. Kecamatan Kalikajar
 - g. Kecamatan Sapuran; dan
 - h. Kecamatan Kepil.
- (5) Kawasan rawan bencana gas beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Kecamatan Kejajar meliputi:
- a. Desa Sikunang Kecamatan Kejajar;
 - b. Desa Sembungan Kecamatan Kejajar;
 - c. Desa Jojogan Kecamatan Kejajar;
 - d. Desa Patak Banteng Kecamatan Kejajar;
 - e. Desa Dieng Kecamatan Kejajar; dan
 - f. Desa Parikesit Kecamatan Kejajar.
- (6) Kawasan rawan bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Kecamatan Kejajar;
 - b. Kecamatan Garung;
 - c. Kecamatan Watumalang;
 - d. Kecamatan Wonosobo;
 - e. Kecamatan Mojotengah;
 - f. Kecamatan Kertek;
 - g. Kecamatan Kalikajar
 - h. Kecamatan Sapuran; dan
 - i. Kecamatan Kepil.

Paragraf 6 Kawasan Lindung Geologi

Pasal 30

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f terdiri atas:
- a. kawasan sekitar mata air; dan
 - b. kawasan imbuhan air tanah.
- (2) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan radius sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter meliputi 970 (sembilan ratus tujuh puluh) mata air di seluruh kecamatan.
- (3) Daftar mata air tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa cekungan air tanah (CAT) Wonosobo.
- (5) Kawasan cekungan air tanah (CAT) Wonosobo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Kecamatan Kejajar;
 - b. Kecamatan Watumalang;
 - c. Kecamatan Garung;
 - d. Kecamatan Mojotengah;
 - e. Kecamatan Wonosobo;
 - f. Kecamatan Kertek;

- g. Kecamatan Kalikajar;
- h. Kecamatan Sapuran; dan
- i. Kecamatan Kepil.

Paragraf 7
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 31

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g berupa kawasan perlindungan plasma nutfah meliputi:

- a. Tanaman Pinus meliputi:
 - a. Desa Dieng Kecamatan Kejajar;
 - b. Desa Patak Banteng Kecamatan Kejajar; dan
 - c. Desa Sikunang Kecamatan Kejajar.
- b. Purwaceng berada di Desa Sikunang Kecamatan Kejajar;
- c. Carica berada di Kecamatan Kejajar;
- d. Burung Belibis berada di kawasan Telogo Warno/Telogo Pengilon Kecamatan Kejajar; dan
- e. Dombos Texel berada di Dusun Klowoh Desa Kwadungan Kecamatan Kalikajar.

Bagian Ketiga
Rencana Kawasan Budidaya

Pasal 32

Rencana kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perkebunan;
- e. kawasan peruntukan peternakan;
- f. kawasan peruntukan perikanan;
- g. kawasan peruntukan pertambangan;
- h. kawasan peruntukan industri;
- i. kawasan peruntukan pariwisata;
- j. kawasan peruntukan permukiman; dan
- k. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) terdiri atas:
 - a. hutan produksi terbatas; dan
 - b. hutan produksi tetap.
- (2) Hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 10.159 (sepuluh ribu seratus lima puluh sembilan) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Kejajar;
 - b. Kecamatan Watumalang;
 - c. Kecamatan Garung;

- d. Kecamatan Mojotengah;
 - e. Kecamatan Kertek;
 - f. Kecamatan Sukoharjo;
 - g. Kecamatan Leksono;
 - h. Kecamatan Kalikajar;
 - i. Kecamatan Sapuran;
 - j. Kecamatan Kepil;
 - k. Kecamatan Kaliwiro;
 - l. Kecamatan Kalibawang; dan
 - m. Kecamatan Wadaslintang.
- (3) Hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 6.134 (enam ribu seratus tiga puluh empat) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Mojotengah;
 - b. Kecamatan Kertek;
 - c. Kecamatan Wonosobo;
 - d. Kecamatan Leksono;
 - e. Kecamatan Kalikajar;
 - f. Kecamatan Selomerto;
 - g. Kecamatan Sapuran;
 - h. Kecamatan Kepil;
 - i. Kecamatan Kaliwiro;
 - j. Kecamatan Kalibawang; dan
 - k. Kecamatan Wadaslintang.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 34

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b seluas kurang lebih 19.185 (sembilan belas ribu seratus delapan puluh lima) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Kalibawang;
- b. Kecamatan Kalikajar;
- c. Kecamatan Kaliwiro;
- d. Kecamatan Kepil;
- e. Kecamatan Leksono;
- f. Kecamatan Mojotengah;
- g. Kecamatan Sapuran;
- h. Kecamatan Selomerto;
- i. Kecamatan Sukoharjo;
- j. Kecamatan Wadaslintang;
- k. Kecamatan Watumalang;
- l. Kecamatan Garung;
- m. Kecamatan Kejajar;
- n. Kecamatan Kertek; dan
- o. Kecamatan Wonosobo.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi:
 - a. kawasan tanaman pangan; dan
 - b. kawasan hortikultura;
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pertanian lahan basah; dan
 - b. pertanian lahan kering;
- (3) Kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 17.288 (tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh delapan) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Wadaslintang;
 - b. Kecamatan Kepil;
 - c. Kecamatan Sapuran;
 - d. Kecamatan Kalibawang;
 - e. Kecamatan Kaliwiro;
 - f. Kecamatan Leksono;
 - g. Kecamatan Sukoharjo;
 - h. Kecamatan Selomerto;
 - i. Kecamatan Kalikajar;
 - j. Kecamatan Kertek;
 - k. Kecamatan Wonosobo;
 - l. Kecamatan Watumalang;
 - m. Kecamatan Mojotengah; dan
 - n. Kecamatan Garung.
- (4) Kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 47.152 (empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Wadaslintang;
 - b. Kecamatan Kepil;
 - c. Kecamatan Sapuran;
 - d. Kecamatan Kalibawang;
 - e. Kecamatan Kaliwiro;
 - f. Kecamatan Leksono;
 - g. Kecamatan Sukoharjo;
 - h. Kecamatan Selomerto;
 - i. Kecamatan Kalikajar;
 - j. Kecamatan Kertek;
 - k. Kecamatan Wonosobo;
 - l. Kecamatan Watumalang;
 - m. Kecamatan Mojotengah;
 - n. Kecamatan Garung; dan
 - o. Kecamatan Kejajar.
- (5) Kawasan tanaman pangan diarahkan dan ditetapkan untuk dipertahankan sebagai kawasan lahan pangan pertanian berkelanjutan seluas 16.358 (enam belas ribu tiga ratus lima puluh delapan) hektar.

- (6) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 7.610 (tujuh ribu enam ratus sepuluh) hektar terdiri atas:
- a. sentra bawang putih meliputi:
 1. Kecamatan Sapuran; dan
 2. Kecamatan Kalikajar;
 - b. sentra kentang meliputi:
 1. Kecamatan Garung; dan
 2. Kecamatan Kejajar.
 - c. sentra kubis meliputi:
 1. Kecamatan Kejajar
 2. Kecamatan Garung; dan
 3. Kecamatan Mojotengah.
 - d. sentra cabai meliputi:
 1. Kecamatan Leksono; dan
 2. Kecamatan Mojotengah.
 - e. sentra tomat meliputi:
 1. Kecamatan Garung; dan
 2. Kecamatan Mojotengah.
 - f. sentra buah salak meliputi:
 1. Kecamatan Sukoharjo;
 2. Kecamatan Leksono; dan
 3. Kecamatan Watumalang.
 - g. sentra buah duku meliputi:
 1. Kecamatan Kepil;
 2. Kecamatan Leksono;
 3. Kecamatan Selomerto; dan
 4. Kecamatan Kaliwiro.
 - h. sentra buah manggis meliputi:
 1. Kecamatan Leksono;
 2. Kecamatan Selomerto; dan
 3. Kecamatan Kaliwiro.
 - i. sentra buah durian meliputi:
 1. Kecamatan Selomerto; dan
 2. Kecamatan Kepil.
 - j. sentra buah pisang meliputi:
 1. Kecamatan Kaliwiro;
 2. Kecamatan Wadaslintang; dan
 3. Kecamatan Sapuran.
 - k. sentra bunga anthurium potong meliputi:
 1. Kecamatan Wonosobo; dan
 2. Kecamatan Mojotengah.
 - l. sentra bunga krisan berada di Kecamatan Garung.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perkebunan

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf d seluas kurang lebih 1.756 (seribu tujuh ratus lima puluh enam) hektar terdiri atas:
- a. sentra tanaman kelapa sayur;

- b. sentra tanaman kelapa aren;
 - c. sentra tanaman kopi arabika;
 - d. sentra tanaman kopi robusta;
 - e. sentra tanaman kakao;
 - f. sentra tanaman tembakau;
 - g. sentra tanaman teh;
 - h. sentra tanaman kapulogo; dan
 - i. sentra tanaman cengkeh.
- (2) Sentra tanaman kelapa sayur sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dibudidayakan meliputi:
- a. Kecamatan Selomerto;
 - b. Kecamatan Kepil;
 - c. Kecamatan Wadaslintang;
 - d. Kecamatan Kaliwiro; dan
 - e. Kecamatan Leksono.
- (3) sentra tanaman kelapa aren sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dibudidayakan meliputi:
- a. Kecamatan Kaliwiro;
 - b. Kecamatan Kalibawang;
 - c. Kecamatan Kepil; dan
 - d. Kecamatan Wadaslintang.
- (4) sentra tanaman kopi arabika sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dibudidayakan meliputi:
- a. Kecamatan Kalikajar;
 - b. Kecamatan Watumalang;
 - c. Kecamatan Mojotengah;
 - d. Kecamatan Garung; dan
 - e. Kecamatan Kertek.
- (5) sentra tanaman kopi robusta sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dibudidayakan meliputi:
- a. Kecamatan Sapuran;
 - b. Kecamatan Leksono; dan
 - c. Kecamatan Kalibawang.
- (6) sentra tanaman kakao sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dibudidayakan meliputi:
- a. Kecamatan Leksono;
 - b. Kecamatan Wadasintang; dan
 - c. Kecamatan Kaliwiro.
- (7) sentra tanaman tembakau sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f dibudidayakan meliputi:
- a. Kecamatan Garung;
 - b. Kecamatan Watumalang;
 - c. Kecamatan Kertek;
 - d. Kecamatan Mojotengah;
 - e. Kecamatan Kalikajar; dan
 - f. Kecamatan Kejajar.
- (8) sentra tanaman teh sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g dibudidayakan meliputi:
- a. Kecamatan Kejajar;
 - b. Kecamatan Kertek;
 - c. Kecamatan Sapuran; dan

- d. Kecamatan Garung.
- (9) sentra tanaman kapulogo sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h dibudidayakan meliputi:
 - a. Kecamatan Kalibawang;
 - b. Kecamatan Kalikajar;
 - c. Kecamatan Kaliwiro;
 - d. Kecamatan Kepil;
 - e. Kecamatan Kertek;
 - f. Kecamatan Leksono;
 - g. Kecamatan Mojotengah;
 - h. Kecamatan Sapuran;
 - i. Kecamatan Selomerto;
 - j. Kecamatan Sukoharjo;
 - k. Kecamatan Wadaslintang;
 - l. Kecamatan Watumalang; dan
 - m. Kecamatan Wonosobo.
- (10) Sentra tanaman cengkeh sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i berada di Kecamatan Sapuran.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Peternakan

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e terdiri atas:
 - a. ternak besar
 - b. ternak kecil
 - c. unggas
- (2) Ternak besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ternak sapi potong;
 - b. ternak sapi perah;
 - c. ternak kerbau; dan
 - d. ternak kuda.
- (3) Ternak sapi potong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Kertek;
 - b. Kecamatan Kalikajar;
 - c. Kecamatan Watumalang;
 - d. Kecamatan Wonosobo; dan
 - e. Kecamatan Sapuran.
- (4) Ternak sapi perah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Wonosobo;
 - b. Kecamatan Kertek;
 - c. Kecamatan Mojotengah;
 - d. Kecamatan Selomerto;
 - e. Kecamatan Kalikajar
 - f. Kecamatan Garung; dan
 - g. Kecamatan Kaliwiro.
- (5) Ternak kerbau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Kecamatan Garung;
 - b. Kecamatan Kalibawang;

- c. Kecamatan Kalikajar;
 - d. Kecamatan Kaliwiro;
 - e. Kecamatan Kepil;
 - f. Kecamatan Kertek;
 - g. Kecamatan Leksono;
 - h. Kecamatan Mojotengah;
 - i. Kecamatan Sapuran;
 - j. Kecamatan Selomerto;
 - k. Kecamatan Sukoharjo;
 - l. Kecamatan Wadaslintang;
 - m. Kecamatan Watumalang; dan
 - n. Kecamatan Wonosobo.
- (6) Ternak kuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Kecamatan Kalikajar;
 - b. Kecamatan Kertek;
 - c. Kecamatan Mojotengah;
 - d. Kecamatan Sapuran;
 - e. Kecamatan Watumalang; dan
 - f. Kecamatan Wonosobo.
- (7) Ternak kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ternak kambing;
 - b. ternak domba;
 - c. ternak kelinci; dan
 - d. ternak babi.
- (8) Ternak kambing sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
- a. Kecamatan Kalibawang;
 - b. Kecamatan Kaliwiro;
 - c. Kecamatan Kepil;
 - d. Kecamatan Leksono;
 - e. Kecamatan Mojotengah;
 - f. Kecamatan Sapuran;
 - g. Kecamatan Selomerto;
 - h. Kecamatan Sukoharjo;
 - i. Kecamatan Wadaslintang; dan
 - j. Kecamatan Watumalang.
- (9) Ternak domba sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Kejajar;
 - b. Kecamatan Garung;
 - c. Kecamatan Kalikajar;
 - d. Kecamatan Mojotengah;
 - e. Kecamatan Watumalang;
 - f. Kecamatan Kertek;
 - g. Kecamatan Sapuran; dan
 - h. Kecamatan Kepil.
- (10) Ternak kelinci sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Kalikajar;
 - b. Kecamatan Kaliwiro;
 - c. Kecamatan Kejajar;
 - d. Kecamatan Kepil;
 - e. Kecamatan Kertek;

- f. Kecamatan Leksono;
 - g. Kecamatan Mojotengah;
 - h. Kecamatan Sapuran;
 - i. Kecamatan Selomerto;
 - j. Kecamatan Sukoharjo;
 - k. Kecamatan Wadaslintang;
 - l. Kecamatan Watumalang; dan
 - m. Kecamatan Wonosobo.
- (11) Ternak babi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d berada di Kecamatan Kertek.
- (12) Unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. ternak itik;
 - b. ternak ayam buras;
 - c. ternak ayam ras petelur;
 - d. ternak ayam pedaging; dan
 - e. ternak burung puyuh.
- (13) Ternak itik sebagaimana dimaksud ayat (12) huruf a berada di seluruh kecamatan.
- (14) Ternak ayam buras sebagaimana dimaksud ayat (12) huruf b berada di seluruh kecamatan.
- (15) Ternak ayam ras petelur sebagaimana dimaksud ayat (12) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Leksono;
 - b. Kecamatan Mojotengah;
 - c. Kecamatan Selomerto;
 - d. Kecamatan Sukoharjo;
 - e. Kecamatan Wadaslintang; dan
 - f. Kecamatan Wonosobo.
- (16) Ternak ayam ras pedaging sebagaimana dimaksud ayat (12) huruf d meliputi:
- a. Kecamatan Kepil;
 - b. Kecamatan Kertek;
 - c. Kecamatan Leksono;
 - d. Kecamatan Mojotengah;
 - e. Kecamatan Sapuran;
 - f. Kecamatan Selomerto;
 - g. Kecamatan Sukoharjo;
 - h. Kecamatan Wadaslintang;
 - i. Kecamatan Watumalang; dan
 - j. Kecamatan Wonosobo.
- (17) Ternak burung puyuh sebagaimana dimaksud ayat (12) huruf e meliputi:
- a. Kecamatan Garung;
 - b. Kecamatan Kaliwiro;
 - c. Kecamatan Kejajar;
 - d. Kecamatan Kertek;
 - e. Kecamatan Leksono;
 - f. Kecamatan Mojotengah;
 - g. Kecamatan Sapuran;
 - h. Kecamatan Sukoharjo;
 - i. Kecamatan Wadaslintang; dan
 - j. Kecamatan Watumalang.
- (18) Pengembangan kegiatan ternak besar, ternak kecil, dan unggas diarahkan pada lahan pertanian nonproduktif.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 38

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f berupa budidaya perikanan perairan tawar seluas kurang lebih 1.525 (seribu lima ratus dua puluh lima) hektar meliputi:

- a. kawasan budidaya kolam air tawar berada di seluruh kecamatan;
- b. kawasan peruntukan perikanan keramba meliputi:
 - a. Kecamatan Wonosobo;
 - b. Kecamatan Wadaslintang; dan
 - c. Kecamatan Garung.
- c. kawasan peruntukan perikanan waduk dan/atau telaga meliputi:
 - a. Kecamatan Wadaslintang; dan
 - b. Kecamatan Garung.
- d. pengembangan perikanan waduk dan/atau telaga berupa pengembangan ikan Keramba Jaring Apung.
- e. kawasan budidaya mina padi berada di pertanian sawah baik irigasi teknis maupun setengah teknis meliputi:
 - a. Kecamatan Wonosobo;
 - b. Kecamatan Kertek;
 - c. Kecamatan Selomerto;
 - d. Kecamatan Leksono;
 - e. Kecamatan Mojotengah;
 - f. Kecamatan Sapuran; dan
 - g. Kecamatan Kepil.
- f. pengembangan kawasan pengolahan hasil perikanan berada di Kecamatan Wadaslintang.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan; dan
 - b. kawasan peruntukan pertambangan panas bumi.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 194 (seratus sembilan puluh empat) hektar terdiri atas:
 - a. Andesit meliputi:
 1. Kecamatan Watumalang;
 2. Kecamatan Mojotengah; dan
 3. Kecamatan Garung.
 - b. Batu belah meliputi:
 1. Kecamatan Sukoharjo; dan
 2. Kecamatan Watumalang;
 - c. Bentonit berada di Kecamatan Kalibawang
 - d. Sirtu meliputi:
 1. Kecamatan Kertek;

2. Kecamatan Kalikajar;
 3. Kecamatan Kaliwiro; dan
 4. Kecamatan Wadaslintang.
- e. Tanah liat/ lempung berada di Kecamatan Kaliwiro; dan
- f. Tras meliputi:
1. Kecamatan Watumalang;
 2. Kecamatan Mojotengah;
 3. Kecamatan Selomerto;
 4. Kecamatan Kaliwiro;
 5. Kecamatan Wadaslintang;
 6. Kecamatan Leksono; dan
 7. Kecamatan Kalibawang.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 21.000 (dua puluh satu ribu) hektar berada di wilayah kerja panas bumi Dieng meliputi:
- a. Kecamatan Kejajar;
 - b. Kecamatan Mojotengah; dan
 - c. Kecamatan Watumalang.
- (4) Penataan dan pengaturan lokasi wilayah pertambangan (WP) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h seluas kurang lebih 1.194 (seribu seratus sembilan puluh empat) hektar terdiri atas:
- a. peruntukan industri besar;
 - b. peruntukan industri sedang; dan
 - c. peruntukan industri kecil atau mikro.
- (2) Peruntukan industri besar dan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b yang dikembangkan meliputi:
- a. jalur regional Temanggung – Wonosobo – Banjarnegara meliputi:
 1. Kecamatan Kertek;
 2. Kecamatan Wonosobo;
 3. Kecamatan Selomerto; dan
 4. Kecamatan Leksono.
 - b. jalur Kertek – Kalikajar -- Sapuran – Kepil meliputi:
 1. Kecamatan Kalikajar;
 2. Kecamatan Sapuran; dan
 3. Kecamatan Kepil.
- (3) Peruntukan industri kecil atau mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i terdiri atas:

- a. kawasan wisata alam;
 - b. kawasan wisata budaya;
 - c. kawasan wisata religi;
 - d. kawasan wisata buatan; dan
 - e. kawasan wisata minat khusus.
- (2) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Dataran Tinggi Dieng meliputi Telogo Warno/Telogo Pengilon, Goa Sumur, Goa Semar, Goa Jaran, Kawah Sikendang dan Batu Semar berada di Kecamatan Kejajar.
 - b. Lembah Dieng meliputi:
 - 1. Telaga Cebong, Agrowisata Tambi dan Bukit Sikunir berada di Kecamatan Kejajar;
 - 2. Air Terjun Sikarim dan Seloka berada di Kecamatan Garung
 - 3. Lereng Pegunungan Sindoro meliputi:
 - a) Kecamatan Kejajar; dan
 - b) Kecamatan Garung.
 - c. Telaga Menjer di Kecamatan Garung;
 - d. Gunung Kembang di Kecamatan Garung;
 - e. Mata air Wonojoyo di Kecamatan Wonosobo; dan
 - f. Lembah Sindoro-Sumbing berada di Kecamatan Kertek.
- (3) Kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Situs Budaya meliputi:
 - 1. Situs Tuk Bimalukar berada di Desa Dieng Kecamatan Kejajar;
 - 2. Situs Watu Kelir berada di Desa Dieng Kecamatan Kejajar;
 - 3. Situs Ondho Budho berada di Desa Sikunang Kecamatan Kejajar;
 - 4. Situs Candi Bogang berada di Kecamatan Selomerto; dan
 - 5. Situs Bongkotan berada di Kecamatan Kertek;
 - b. Desa Wisata meliputi:
 - 1. Desa Sendangsari Kecamatan Garung;
 - 2. Dusun Giyanti Desa Kadipaten Kecamatan Selomerto;
 - 3. Desa Talunombo Kecamatan Sapuran; dan
 - 4. Kampung Sruni Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo.
 - c. Upacara Tradisi meliputi:
 - 1. Tradisi Ruwat Rambut Gembel berada di Desa Dieng Kecamatan Kejajar;
 - 2. Tradisi Tenongan putri berada di Dusun Giyanti, Desa Kadipaten Kecamatan Selomerto;
 - 3. Tradisi Tenongan putra berada di Desa Pagerejo Kecamatan Kertek;
 - 4. Tradisi Undhuh-undhuan berada di Desa Sendangsari Kecamatan Garung;
 - 5. Tradisi Hak-hakan berada di Dusun Kaliyoso Desa Tegalombo Kecamatan Kalikajar;
 - 6. Tradisi Baritan berada di Desa Simbang Kecamatan Kalikajar; dan
 - 7. Tradisi Larung Sukerta berada di Kampung Sruni Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo.
 - d. Wisata Sejarah meliputi:
 - 1. Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati;
 - 2. Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - 3. Gedung yang semula digunakan Komando Distrik Militer (Kodim) 0707;
 - 4. Kantor Pos dan Giro;
 - 5. Gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Wonosobo;
 - 6. Gedung Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Wonosobo;

7. Gedung Samsat;
 8. Alun-alun Wonosobo dan Paseban;
 9. Masjid Al Manshur;
 10. Sekolah Don Bosco dan Dena Upakara; dan
 11. Makam Kiai Walik.
- (4) Kawasan wisata religi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Makam Selomanik berada di Kecamatan Kejajar;
 - b. Makam KH. Muntaha Al-Khafidz berada di Kecamatan Mojotengah;
 - c. Makam Syeh Chotbudin berada di Kecamatan Mojotengah;
 - d. Makam pendiri Wonosobo Kyai Karim berada di Kecamatan Selomerto;
 - e. Makam pendiri Wonosobo Kyai Walik berada di Kecamatan Wonosobo;
 - f. Makam Asmosuffi berada di Kecamatan Sapuran;
 - g. Makam Jogonegoro berada di Kecamatan Selomerto;
 - h. Makam Selomanik berada di Kecamatan Kaliwiro;
 - i. Makam Raden Abdul Fatah berada di Kecamatan Kepil;
 - j. Makam Sunan Bayat berada di Kecamatan Mojotengah;
 - k. Makam KH. Natsir Dalhar berada di Kecamatan Kejajar;
 - l. Makam KH. Ibrohim berada di Kecamatan Mojotengah;
 - m. Makam KH. Zaenudin berada di Kecamatan Kalikajar; dan
 - n. Makam KH. Dimiyati berada di Kecamatan Mojotengah.
- (5) Kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Dieng Plateau Theater berada di Kecamatan Kejajar;
 - b. Gardu Pandang Tieng berada di Kecamatan Kejajar;
 - c. Gelanggang Renang Mangli berada di Kecamatan Wonosobo
 - d. Pusat Rekreasi dan Olahraga Kalianget berada di Kecamatan Wonosobo
 - e. Gerbang Mandala Wisata berada di Kecamatan Wonosobo;
 - f. Waduk Wadaslintang berada di Kecamatan Wadaslintang; dan
 - g. Pemandian Air Panas Somogede berada di Kecamatan Wadaslintang.
- (6) Kawasan wisata minat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Arung Jeram Sungai Serayu berada di Kecamatan Selomerto;
 - b. Agrowisata Tambi meliputi Wisata kebun teh, paralayang dan wisata alam berada di Kecamatan Kejajar;
 - c. Agrowisata Tanjungsari berada di Kecamatan Sapuran; dan
 - d. Agrowisata Koridor Kledung berada di Kecamatan Kertek.
- (7) Kawasan peruntukan pariwisata didukung oleh usaha jasa pariwisata dan/atau industri pariwisata meliputi:
- a. Kecamatan Wonosobo;
 - b. Kecamatan Garung;
 - c. Kecamatan Kertek; dan
 - d. Kecamatan Sapuran.

Paragraf 10

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf j meliputi:
- a. permukiman perkotaan; dan
 - b. permukiman perdesaan.

- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 1.600 (seribu enam ratus) hektar meliputi:
 - a. perkotaan Wonosobo;
 - b. perkotaan Kertek;
 - c. perkotaan Selomerto;
 - d. perkotaan Mojotengah;
 - e. perkotaan Kejajar;
 - f. perkotaan Sapuran;
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 6.570 (enam ribu lima ratus tujuh puluh) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Kepil;
 - b. Kecamatan Kaliwiro;
 - c. Kecamatan Wadaslintang;
 - d. Kecamatan Leksono;
 - e. Kecamatan Kalikajar;
 - f. Kecamatan Garung;
 - g. Kecamatan Watumalang;
 - h. Kecamatan Sukoharjo; dan
 - i. Kecamatan Kalibawang.

Paragraf 11

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 43

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf k terdiri atas:
 - a. kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - c. kawasan pemerintahan.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. area latihan militer;
 - b. perkantoran militer; dan
 - c. perkantoran kepolisian.
- (3) Area latihan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di Kecamatan Kalibawang
- (4) Perkantoran Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Komando Distrik Militer (Kodim) 707 berada di perkotaan Wonosobo; dan
 - b. Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh kecamatan.
- (5) Perkantoran kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Kepolisian Resor (Polres) berada di perkotaan Wonosobo; dan
 - b. Kepolisian Sektor (Polsek) berada di seluruh kecamatan.
- (6) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan perkotaan PKW;
 - b. kawasan perkotaan PKLp;
 - c. kawasan perkotaan PPK.
 - d. koridor Selomerto – Wonosobo; dan
 - e. koridor Wonosobo – Kertek.
- (7) Kawasan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pengembangan kawasan pemerintahan kabupaten meliputi:
 1. Kecamatan Wonosobo;
 2. Kecamatan Selomerto;
 3. Kecamatan Mojotengah; dan
 4. Kecamatan Kertek.
- b. pengembangan kawasan pemerintahan kecamatan berada di seluruh kecamatan; dan
- c. pengembangan kawasan pemerintahan kecamatan akan diatur dalam rencana detail tata ruang.

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) Penetapan KSK dilakukan dengan memperhatikan KSP.
- (2) KSP yang ada di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan Dataran Tinggi Dieng dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan;
 - b. kawasan Sindoro Sumbing dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan;
 - c. kawasan Perkotaan Wonosobo dan sekitarnya dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - d. kawasan panas bumi dieng dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi.
- (3) Penentuan KSK berdasarkan sudut kepentingan:
 - a. kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis untuk kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi;
 - c. kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya; dan
 - d. kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.
- (4) Rencana KSK digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Strategis untuk Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 45

- (1) Rencana pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan perkotaan PKLp meliputi:
 1. Kecamatan Kertek; dan
 2. Kecamatan Selomerto.
 - b. pengembangan kawasan segitiga Selomerto-Wonosobo-Kertek;
 - c. kawasan koridor jalan kolektor meliputi:
 1. ruas jalan Selokromo – Batas kota Wonosobo;

2. koridor Wonosobo – Kertek meliputi ruas jalan Batas kota Wonosobo – Kertek;
 3. koridor Kertek – Kledung meliputi ruas jalan Kertek – Batas Kabupaten Temanggung; dan
 4. koridor Kertek – Sapuran meliputi ruas jalan Kertek – Kepil.
- d. pengembangan sentra-sentra industri kecil di seluruh kecamatan;
 - e. pengembangan sentra pasar hasil bumi di Kecamatan Garung;
 - f. kawasan agropolitan Rojonoto (Kaliwiro, Sukoharjo, Leksono, dan Selomerto);
 - g. kawasan Perbatasan Waduk Wadaslintang dengan Kabupaten Kebumen;
 - h. kawasan Dataran Tinggi Dieng berada di Kecamatan Kejajar sebagai kawasan pariwisata berkelanjutan;
 - i. kawasan Agrowisata Tambi berada di Kecamatan Kejajar;
 - j. kawasan Agrowisata Tanjungsari berada di Kecamatan Sapuran; dan
 - k. kawasan Agrowisata Koridor Kledung berada di Kecamatan Kertek.

Bagian Ketiga

Kawasan Strategis untuk Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tinggi

Pasal 46

Rencana pengembangan kawasan strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. kawasan Panas Bumi dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Dieng berada di Kecamatan Kejajar; dan
- b. PLTA Garung di Kecamatan Garung.

Bagian Keempat

Kawasan Strategis Sosial Budaya

Pasal 47

(1) Rencana pengembangan kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c berupa kawasan pariwisata.

(2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan prioritas pengembangan pariwisata meliputi:

- a. kawasan objek wisata alam meliputi:
 1. Kecamatan Kejajar meliputi: kompleks Telogo Warno/Telogo Pengilon, Lembah Dieng, Lembah Sindoro Sumbing.
 2. Kecamatan Garung meliputi: Telaga Menjer dan Gunung Kembang.
- b. kawasan wisata budaya meliputi:
 1. Kecamatan Kejajar meliputi: situs Tuk Bimalukar, situs Watu Kelir dan Situs Ondho Budho, Upacara Ruwat Rambut Gimbal;
 2. Desa Wisata meliputi: Desa Sendangsari, Dusun Giyanti Desa Kadipaten dan Kampung Sruni Kelurahan Jaraksari, Desa Talunombo.
- c. kawasan wisata religi, meliputi:
 1. kawasan Makam Selomanik berada di Kecamatan Kejajar;
 2. kawasan Makam KH. Muntaha Al-Khafidz berada di Kecamatan Mojotengah;
 3. kawasan Makam Syeh Chotbudin berada di Kecamatan Mojotengah;
 4. kawasan Makam pendiri Wonosobo Kyai Karim berada di Kecamatan Selomerto;

5. kawasan Makam pendiri Wonosobo Kyai Walik berada di Kecamatan Wonosobo;
 6. kawasan Makam Asmosuffi berada di Kecamatan Sapuran;
 7. kawasan Makam Jogonegoro berada di Kecamatan Selomerto;
 8. kawasan Makam Selomanik berada di Kecamatan Kaliwiro;
 9. kawasan Makam Raden Abdul Fatah berada di Kecamatan Kepil;
 10. kawasan Makam Sunan Bayat berada di Kecamatan Mojotengah;
 11. kawasan Makam KH. Natsir Dalhar berada di Kecamatan Kejajar;
 12. kawasan Makam KH. Ibrohim berada di Kecamatan Mojotengah;
 13. kawasan Makam KH. Zaenudin berada di Kecamatan Kalikajar; dan
 14. kawasan Makam KH. Dimiyati berada di Kecamatan Mojotengah.
- d. kawasan wisata buatan meliputi:
1. Dieng Plateau Theater berada di Kecamatan Kejajar;
 2. Gardu Pandang Tieng berada di Kecamatan Kejajar;
 3. Gelanggang Renang Mangli berada di Kecamatan Wonosobo
 4. Pusat Rekreasi dan Olahraga Kalianget berada di Kecamatan Wonosobo
 5. Gerbang Mandala Wisata berada di Kecamatan Wonosobo;
 6. Waduk Wadaslintang berada di Kecamatan Wadaslintang; dan
 7. Pemandian Air Panas Somogede berada di di Kecamatan Wadaslintang.
- e. kawasan wisata sejarah berupa Benda Cagar Budaya tidak bergerak berada di seluruh kecamatan;
- f. kawasan wisata minat khusus meliputi:
1. Arung Jeram Sungai Serayu berada di Kecamatan Selomerto;
 2. Agrowisata Tambi berada di di Kecamatan Kejajar;
 3. Agrowisata Tanjungsari berada di di Kecamatan Sapuran; dan
 4. Agrowisata Koridor Kledung berada di Kecamatan Kertek.

Bagian Kelima

Kawasan Strategis untuk Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan

Pasal 48

Rencana pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. kawasan Dataran Tinggi Dieng meliputi:
1. Kecamatan Kejajar;
 2. Kecamatan Garung;
 3. Kecamatan Watumalang; dan
 4. Kecamatan Mojotengah;
- b. kawasan Sindoro Sumbing meliputi:
1. Kecamatan Kejajar;
 2. Kecamatan Garung;
 3. Kecamatan Mojotengah;
 4. Kecamatan Wonosobo;
 5. Kecamatan Kertek;
 6. Kecamatan Kalikajar;
 7. Kecamatan Kalikajar;
 8. Kecamatan Sapuran; dan
 9. Kecamatan Kepil.
- c. kawasan hutan lindung meliputi:
1. Kecamatan Kejajar;

2. Kecamatan Watumalang;
 3. Kecamatan Garung;
 4. Kecamatan Mojotengah;
 5. Kecamatan Kertek;
 6. Kecamatan Kalikajar;
 7. Kecamatan Sapuran; dan
 8. Kecamatan Kepil.
- d. kawasan resapan air meliputi:
1. Kecamatan Kejajar;
 2. Kecamatan Mojotengah;
 3. Kecamatan Watumalang;
 4. Kecamatan Wonosobo;
 5. Kecamatan Garung;
 6. Kecamatan Kertek;
 7. Kecamatan Kalikajar;
 8. Kecamatan Sapuran; dan
 9. Kecamatan Kepil.
- a. kawasan sekitar mata air yang ada di Daerah;
- b. kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi:
1. Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu;
 2. Daerah Aliran Sungai (DAS) Wawar Medono;
 3. Daerah Aliran Sungai (DAS) Jali Cokroyasan;
 4. Daerah Aliran Sungai (DAS) Bogowonto; dan
 5. Daerah Aliran Sungai (DAS) Luk Ulo
- b. kawasan Taman Wisata Alam (TWA) berupa Kompleks Telogo Warno/Telogo Pengilon berada di Kecamatan Kejajar;
- c. kawasan Cagar Alam Pantodomas di Desa Pacekelan;
- d. wilayah perbatasan dengan kabupaten lain yang diarahkan sebagai kawasan lindung meliputi:
1. hutan lindung; dan
 2. kawasan resapan air.

Pasal 49

Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Wonosobo disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 50

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Daerah berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang;
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Daerah dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya; dan
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perwujudan Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 51

Perwujudan pemanfaatan ruang wilayah terdiri atas:

- a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah;
- b. perwujudan rencana pola ruang wilayah; dan
- c. perwujudan rencana kawasan strategis.

Paragraf 1

Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah

Pasal 52

- (1) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan pusat kegiatan; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan wilayah.
- (2) Perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana detail tata ruang kota di seluruh perkotaan Kabupaten;
 - b. penyusunan peraturan zonasi di seluruh perkotaan Kabupaten;
 - c. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan meliputi:
 1. PKL;
 2. PKLp; dan
 3. PPK.
 - d. penataan pusat PKLp, PPK dan PPL
 - e. peningkatan pelayanan kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya di seluruh perkotaan Kabupaten.
- (3) Perwujudan sistem jaringan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan sistem jaringan utama; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan lainnya.
- (4) Perwujudan sistem jaringan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. pengembangan jalan kolektor primer;
 - b. pengembangan jalan kolektor sekunder;
 - c. pengembangan jalan lokal primer;
 - d. penataan simpang dengan penambahan Alat Pengendali Lalu Lintas (APILL) dan sistem *Automatic Traffic Control System* (ATCS);
 - e. revitalisasi jalur kereta api;
 - f. pengaktifan kembali jalur kereta api berupa jalur komuter Wonosobo-Banjarnegara-Purwokerto;
 - g. revitalisasi stasiun kereta api Wonosobo;
 - h. revitalisasi Terminal Mendolo yang merupakan terminal penumpang tipe A berada di Kecamatan Wonosobo;
 - i. peningkatan terminal penumpang tipe B berupa Terminal Sawangan di Kecamatan Leksono
 - j. peningkatan terminal penumpang tipe C meliputi:
 1. Terminal Kalibeber berada di Kecamatan Mojotengah;
 2. Terminal Kejajar berada di Kecamatan Kejajar;
 3. Terminal Kertek berada di Kecamatan Kertek;

4. Terminal Sapuran berada di Kecamatan Sapuran;
 5. Terminal Leksono berada di Kecamatan Leksono;
 6. Terminal Garung berada di Kecamatan Garung;
 7. Terminal Kaliwiro berada di Kecamatan Kaliwiro;
 8. Terminal Wadaslintang berada di Kecamatan Wadaslintang; dan
 9. Terminal Dieng berada di Kecamatan Kejajar.
- k. pengembangan angkutan wisata berupa perahu wisata meliputi:
 1. Waduk Wadaslintang; dan
 2. Telaga Menjer.
 - l. pengembangan angkutan penyeberangan danau berada di Waduk Wadaslintang.
- (5) Perwujudan sistem jaringan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. pengembangan jaringan energi;
 - b. pengembangan telekomunikasi;
 - c. pengembangan sumber daya air; dan
 - d. pengembangan sistem jaringan pengelolaan lingkungan.
- (6) Perwujudan pengembangan jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
- a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
 - b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Dieng;
 - c. peningkatan Gardu Induk;
 - d. pengembangan Desa Mandiri Energi;
 - e. pengembangan jaringan dan kapasitas listrik;
 - f. pengembangan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
 - g. Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE); dan
 - h. pengembangan energi alternatif lainnya.
- (7) Perwujudan pengembangan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
- a. peningkatan wilayah pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan;
 - b. pengelolaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi;
 - c. pengembangan menara telekomunikasi bersama; dan
 - d. pengembangan sistem jaringan teknologi informasi pendukung pelaksanaan *e-government*; dan
 - e. Optimalisasi Pusat Data.
- (8) Perwujudan pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdiri atas:
- a. peningkatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
 - b. pengembangan biopori pada kawasan permukiman padat
 - c. pembangunan embung;
 - d. peningkatan kapasitas tampung waduk;
 - e. peningkatan pelayanan distribusi air minum;
 - f. fasilitasi bantuan program pelayanan air minum berbasis masyarakat;
 - g. rehabilitasi jaringan irigasi;
 - h. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan pengairan secara terus menerus; dan
 - i. peningkatan jaringan irigasi teknis.
- (9) Perwujudan pengembangan sistem jaringan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d terdiri atas:

- a. optimalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Wonorejo dengan sistem *sanitary landfill*;
- b. penambahan fasilitas persampahan yang merata di seluruh kecamatan;
- c. pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
- d. peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan;
- e. pembuatan saluran drainase kota yang baik dan memadai;
- f. pengolahan air limbah sebelum dibuang ke saluran umum;
- g. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal;
- h. peningkatan pemanfaatan jaringan drainase yang sudah ada;
- i. pembangunan jaringan drainase baru untuk menampung aliran air; dan
- j. pemeliharaan jaringan drainase secara berkala.

Paragraf 2

Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah

Pasal 53

- (1) Perwujudan rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan budidaya.
- (2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
 - c. perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; dan
 - d. perwujudan kawasan rawan bencana alam.
- (3) Perwujudan kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pemantapan batas dan pematokan kawasan lindung di luar kawasan lindung;
 - b. pembatasan pendirian bangunan baru (koordinasi);
 - c. pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan;
 - d. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah; dan
 - e. pembatasan pendirian bangunan yang menutup tanah.
- (4) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. perlindungan sekitar sungai terhadap alih fungsi lindung;
 - b. perlindungan kualitas air dan kondisi fisik di daerah sekitar mata air;
 - c. perlindungan sekitar waduk terhadap kegiatan alih fungsi dan kegiatan yang menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
 - d. pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air; dan
 - e. membatasi penggunaan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi waduk.
- (5) Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. pelarangan kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi;

- b. pengendalian penebangan hutan dan mengurangi aktivitas yang dapat merusak ekosistem lingkungan; dan
 - c. pelarangan kegiatan yang mengganggu kelestarian situs purbakala dan lingkungannya.
- (6) Perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. penanaman tanaman lindung;
 - b. penataan drainase;
 - c. peningkatan kawasan konservasi;
 - d. pembangunan barak-barak pengungsi dan tempat penampungan sementara;
 - e. perbaikan dan pembangunan jalur-jalur evakuasi;
 - f. penanaman vegetasi yang berkayu dengan tegakan tinggi;
 - g. mengadakan perlindungan dengan mengoptimalkan saluran aliran lahar;
 - h. menjadikan daerah rawan letusan gunung api sebagai kawasan konservasi;
 - i. pemantauan hutan secara berkala;
 - j. pengaturan bangunan dan daerah hijau; dan
 - k. peningkatan distribusi air utama yang berasal dari sumber-sumber air terdekat.
- (7) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. perwujudan kawasan peruntukan pertanian;
 - c. perwujudan kawasan peruntukan perikanan;
 - d. perwujudan kawasan peruntukan pertambangan;
 - e. perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - f. perwujudan kawasan peruntukan pariwisata;
 - g. perwujudan kawasan peruntukan permukiman; dan
 - h. perwujudan kawasan peruntukan lainnya.
- (8) Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri atas:
- a. mempertahankan dan meningkatkan upaya konservasi tanah dan air;
 - b. peningkatan pola tanam dan pola tata tanam serta pemilihan jenis yang menguntungkan; dan
 - c. pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan.
- (9) Perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b terdiri atas:
- a. pengembangan dan penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. pengembangan komoditas unggulan dengan pemasaran nasional dan ekspor;
 - c. pengembangan sektor pertanian untuk kegiatan agribisnis, agrowisata dan industri pengolahan pertanian;
 - d. pengembangan pertanian terpadu ramah lingkungan;
 - e. pengembangan pertanian tanaman pangan dengan dukungan irigasi;
 - f. pengembangan hortikultura sesuai dengan komoditas unggulannya;
 - g. pengembangan perkebunan besar dengan pelibatan masyarakat/sebagai inti dalam pola inti rakyat (PIR);
 - h. pengembangan kegiatan peternakan;
 - i. pembangunan pasar hewan;
 - j. pengembangan pusat pakan ternak; dan
 - k. optimalisasi budidaya peternakan.

- (10) Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c terdiri atas:
- a. pengembangan budidaya perikanan;
 - b. pengembangan perikanan tangkap di waduk/danau dan sungai;
 - c. peningkatan infrastruktur sebagai penghubung dari lokasi perikanan ke pasar;
 - d. pengembangan pasar ikan higienis; dan
 - e. pengembangan kawasan pengolahan hasil perikanan.
- (11) Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d terdiri atas:
- a. pendataan ulang izin pertambangan;
 - b. reklamasi kawasan bekas tambang;
 - c. penataan dan penelitian potensi zona pertambangan; dan
 - d. pengendalian terhadap penambangan liar;
- (12) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e terdiri atas:
- a. pengembangan kegiatan agroindustri berbasis sumberdaya lokal yang berkelanjutan;
 - b. pengembangan aneka produk olahan;
 - c. pengembangan klaster-klaster industri kecil dan menengah;
 - d. pengembangan kawasan yang didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi bawahan;
 - e. pengembangan kawasan peruntukan industri yang didukung oleh sarana dan prasarana industri; dan
 - f. Pengembangan sistem pengolahan limbah industri yang ramah lingkungan.
- (13) Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f terdiri atas:
- a. penetapan kawasan unggulan, andalan, dan potensial pengembangan pariwisata;
 - b. perlindungan situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
 - c. optimalisasi dan pengembangan taman rekreasi Kalianget;
 - d. pengembangan infrastruktur pendukung obyek wisata;
 - e. peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata, dan daya jual/saing;
 - f. penyusunan kalender wisata kabupaten; dan
 - g. pengadaan kegiatan festival gelar seni budaya.
- (14) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g meliputi:
- a. penataan ruang dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan;
 - b. penataan ruang dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan; dan
 - c. peningkatan sarana atau fasilitas permukiman.
- (15) Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf h terdiri atas:
- a. pengembangan kegiatan budidaya secara selektif di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - c. pengembangan kantor pemerintahan.

Paragraf 3
Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 54

- (1) Perwujudan rencana kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c terdiri atas:
 - a. perwujudan kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. perwujudan kawasan strategis sosial budaya;
 - c. perwujudan kawasan strategis sesuai kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan; dan
 - d. perwujudan kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
- (2) Perwujudan kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. penyediaan sarana dan prasana penunjang; dan
 - b. pengembangan kegiatan ekonomi skala besar.
- (3) Perwujudan kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pelestarian kawasan strategis sosial budaya; dan
 - b. peningkatan pemanfaatan kawasan untuk penelitian dan pendidikan.
- (4) Perwujudan kawasan strategis sesuai kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pelarangan alih fungsi pada kawasan; dan
 - b. pemanfaatan untuk pendidikan dan penelitian berbasis lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Prioritas dan Tahapan Pembangunan

Pasal 55

- (1) Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- (2) Program pembiayaan terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. sumber pembiayaan meliputi:
 1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
 2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 3. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo;
 4. swadaya masyarakat; dan
 5. pihak swasta.
 - c. instansi pelaksana.
- (3) Waktu pelaksanaan dalam 4 (empat) tahap pelaksanaan 5 (lima) tahunan meliputi:
 - a. Tahap I (Tahun 2011 - 2015);
 - b. Tahap II (Tahun 2016 - 2020);
 - c. Tahap III (Tahun 2021 - 2025); dan
 - d. Tahap IV (Tahun 2026 – 2031).
- (4) Prioritas dan tahapan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Indikasi Program Pembangunan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif-disinsentif; dan
- d. arahan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a disusun sebagai arahan dalam penyusunan peraturan zonasi.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang, serta berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zonasi pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
 - a. ketentuan peraturan zonasi struktur ruang;
 - b. ketentuan peraturan zonasi pola ruang; dan
 - c. ketentuan peraturan zonasi kawasan strategis.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat pelayanan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana wilayah.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perkotaan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perkotaan sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana;
 - b. diperbolehkan peningkatan kegiatan perkotaan dengan didukung fasilitas dan infrastruktur;

- c. diperbolehkan dengan syarat pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana; dan
 - d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana;
 - b. diperbolehkan peningkatan kegiatan perdesaan dengan didukung fasilitas dan infrastruktur;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perdesaan dan jaringan prasarana; dan
 - d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pengelola lingkungan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang jalan kolektor disusun dengan ketentuan:
 - 1. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan antar pusat kegiatan pada skala provinsi;
 - 2. diperbolehkan pergerakan lokal dengan syarat tidak mengurangi fungsi pergerakan;
 - 3. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan kolektor;
 - 4. diperbolehkan secara terbatas pendirian bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan minimal 5 (lima) meter dari jalan kolektor sekunder dan 10 (sepuluh) meter dari jalan kolektor primer;
 - 5. diperbolehkan secara terbatas alih fungsi lahan budidaya di sepanjang jalan kolektor dengan syarat tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat dalam wilayah; dan
 - 6. setiap pembangunan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan pada kawasan, perlu dilakukan kajian analisis dampak lalu lintas.
 - b. pemanfaatan ruang di sepanjang jalan lokal disusun dengan ketentuan:
 - 1. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan antar pusat kegiatan skala kabupaten;
 - 2. diperbolehkan pergerakan lokal dengan syarat tidak mengurangi fungsi pergerakan;
 - 3. tidak diperbolehkan alih fungsi kawasan lindung di sepanjang jalan lokal;

4. diperbolehkan secara terbatas pendirian bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan minimal 3 (tiga) meter dari jalan lokal sekunder dan 7 (tujuh) meter dari jalan lokal primer;
 5. diperbolehkan secara terbatas alih fungsi lahan berfungsi budidaya dengan syarat tidak mengurangi fungsi pergerakan; dan
 6. setiap pembangunan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan pada kawasan, perlu dilakukan kajian analisis dampak lalu lintas.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan listrik; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan bahan bakar minyak dan gas.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat sistem pusat pelayanan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah;
 - b. diperbolehkan dengan syarat penempatan gardu pembangkit diarahkan di luar kawasan perumahan dan terbebas dari resiko keselamatan umum;
 - c. diperbolehkan dengan syarat penempatan tiang Jaringan Tegangan Tinggi (JTT), Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) mengikuti ketentuan terdiri atas:
 1. jarak antara tiang dengan tiang pada jaringan umum tidak melebihi 40 (empat puluh) meter;
 2. jarak antara tiang jaringan umum dengan tiang atap atau bagian bangunan tidak melebihi 30 (tiga puluh) meter;
 3. jarak antara tiang atap dengan tiang atap bangunan lainnya (sebanyak-banyaknya 5 bangunan berderet) tidak melebihi 30 (tiga puluh) meter;
 4. jarak bebas antara penghantar udara dengan benda lain yang terdekat misalnya dahan atau daun, bagian bangunan dan lainnya sekurang-kurangnya berjarak 0,5 (nol koma lima) meter dari penghantar udara tersebut; dan
 5. Areal konservasi di sekitar lokasi Jaringan Tegangan Tinggi (JTT) yaitu sekitar 20 (dua puluh) meter pada setiap sisi tiang listrik.
 - d. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan di sekitar lokasi Jaringan Tegangan Tinggi (JTT).
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan bahan bakar minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung jaringan bahan bakar minyak;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan jaringan Bahan Bakar Minyak (BBM) harus mengacu pada rencana pola ruang dan arah pembangunan;
 - c. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung prasarana tersebut; dan
 - d. diperbolehkan peningkatan kualitas jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi secara optimal dengan pembangunan Depo Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan menerapkan untuk memanfaatkan secara bersama pada satu menara *Base Transceiver Station* (BTS) untuk beberapa operator telepon

- seluler dengan pengelolaan secara bersama sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. diperbolehkan pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat sistem pusat pelayanan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan jaringan telekomunikasi harus mengacu pada rencana pola ruang dan arah perkembangan pembangunan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat penempatan menara telekomunikasi/menara memperhatikan keamanan, keselamatan, dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan menara secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat jarak antar tiang telepon pada jaringan umum tidak melebihi 40 (empat puluh) meter; dan
 - f. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi/menara dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air bersih; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan irigasi.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung jaringan sumber air minum;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum wajib memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah (SR) yang melintasi tanah milik perorangan wajib dilengkapi pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah;
 - d. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum yang diizinkan meliputi kantor pengelola, bak penampungan/*reservoir*, menara air, bak pengolahan air dan bangunan untuk sumber energi listrik dengan:
 - 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen)
 - 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) setinggi-tingginya 0,6 (nol koma enam)
 - 3. Sempadan bangunan sekurang-kurangnya sama dengan lebar jalan atau sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur dan/atau Surat Keputusan (SK) Bupati pada jalur-jalur jalan tertentu. Pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah (SR) yang memanfaatkan bahu jalan wajib dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - e. tidak diizinkan pembangunan instalasi pengolahan air minum dibangun langsung pada sumber air baku;
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung jaringan irigasi;
 - b. diperbolehkan mempertegas sistem jaringan yang berfungsi sebagai jaringan primer, sekunder, tersier, dan kuarter;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan irigasi wajib dipertahankan secara fisik maupun

- fungsi dengan ketentuan menyediakan sempadan jaringan irigasi sekurang-kurangnya 2 (dua) meter di kiri dan kanan saluran; dan
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan air lainnya.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase;
 - ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan persampahan;
 - ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pengolahan limbah.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a dengan ketentuan:
- diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung jaringan drainase;
 - diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan drainase wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada
 - diperbolehkan dengan syarat setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
 - tidak diizinkan memanfaatkan saluran drainase untuk pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran; dan
 - tidak diizinkan membangun pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b dengan ketentuan:
- diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung jaringan persampahan;
 - bangunan fasilitas pengolahan sampah yang diperbolehkan berupa kantor pengelola, gudang/garasi kendaraan pengangkut dan alat-alat berat, pos keamanan, bangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan tempat mesin pengolah sampah seperti genset dan *incenerator*;
 - diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas pengolahan sampah wajib memperhatikan kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - Koefisien Dasar Bangunan (KDB) setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen);
 - Koefisien Lantai Bangunan (KLB) setinggi-tingginya 0,6 (nol koma enam);
 - lebar jalan menuju Tempat Penampungan Sementara (TPS) sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter;
 - tempat parkir truk sampah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen); dan
 - sempadan bangunan sekurang-kurangnya sama dengan lebar jalan atau sesuai dengan SK Gubernur dan/atau SK Bupati pada jalur-jalur jalan tertentu; dan
 - tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar wilayah pengelolaan persampahan.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c dengan ketentuan:
- diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung jaringan pengolahan limbah;
 - diperbolehkan sistem pengelolaan air limbah terdiri atas:

1. pengelolaan primer berupa pengelolaan dengan menggunakan pasir dan benda-benda terapung melalui bak penangkap pasir dan saringan untuk menghilangkan minyak dan lemak;
 2. pengelolaan sekunder dibuat untuk menghilangkan zat organik melalui oksidasi;
 3. pengelolaan secara tersier hanya untuk membersihkan saja.
- c. diperbolehkan dengan syarat setiap kegiatan usaha yang memproduksi air limbah diwajibkan untuk menyediakan instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku meliputi:
1. pengembangan perumahan dengan jumlah lebih dari 30 (tiga puluh) unit;
 2. akomodasi wisata dengan jumlah kamar lebih dari 5 (lima) unit;
 3. restoran/rumah makan dengan jumlah tempat duduk lebih dari 50 (lima puluh) unit;
 4. kompleks perdagangan dan jasa dengan luas lantai bangunan lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi;
 5. industri kecil/rumah tangga yang menghasilkan air limbah;
 6. bengkel yang melayani ganti oli dan tempat cuci kendaraan;
 7. usaha konveksi/ garmen yang dalam produksinya menggunakan zat-zat kimia dan pewarna; dan
 8. usaha peternakan yang menghasilkan air limbah dalam skala yang besar.
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan sistem pengelolaan air limbah yang dimaksud huruf a di atas wajib mengikuti ketentuan teknis terdiri atas:
1. tidak mencemari sumber air minum yang ada di daerah sekitarnya baik air dipermukaan tanah maupun air di bawah permukaan tanah;
 2. tidak mengotori permukaan tanah;
 3. menghindari tersebarnya cacing tambang pada permukaan tanah;
 4. mencegah berkembang biaknya lalat dan serangga lain;
 5. tidak menimbulkan bau yang mengganggu;
 6. konstruksi agar dibuat secara sederhana dengan bahan yang mudah didapat dan murah; dan
 7. jarak minimal antara sumber air dengan bak resapan 10 (sepuluh) meter.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk hutan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. diperbolehkan pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung;

- b. tidak diperbolehkan melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan kecuali berbagai usaha dan/atau kegiatan penunjang kawasan lindung yang tidak mengganggu fungsi alam dan tidak mengubah bentang alam serta ekosistem alam;
 - c. diperbolehkan pengembalian fungsi kawasan hutan lindung yang terjadinya alih akibat fungsi;
 - d. diperbolehkan pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem;
 - e. diperbolehkan pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung di kawasan hutan lindung;
 - f. diperbolehkan pemanfaatan kawasan untuk jasa lingkungan dan hasil hutan non kayu.
 - g. diperbolehkan pencegahan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi lindung di kawasan hutan lindung;
 - h. diperbolehkan percepatan rehabilitasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;
 - i. tidak diperbolehkan penggunaan lahan baru bila tidak menjamin fungsi lindung terhadap hidrologis, kecuali jenis penggunaan yang sifatnya tidak bisa dialihkan;
 - j. diperbolehkan penerapan ketentuan-ketentuan untuk mengembalikan fungsi lindung kawasan yang telah terganggu fungsi lindungnya secara bertahap dan berkelanjutan sehingga dapat mempertahankan keberadaan kawasan hutan lindung untuk kepentingan hidrologis; dan
 - k. diperbolehkan melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan lindung dan kawasan rawan bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diperbolehkan dengan syarat bagi penduduk lokal dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
 - b. diperbolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - c. diperbolehkan dengan syarat setiap kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat harus mengikuti kaidah-kaidah perlindungan dan kaidah-kaidah konservasi;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan tanah dalam kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekowisata sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung dan bentang alam;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan-kegiatan budidaya dalam pemanfaatan kawasan hutan lindung;
 - f. diperbolehkan dengan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat harus sesuai dengan fungsi kawasan

- dan tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami; dan
- g. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan hutan rakyat;
 - c. diperbolehkan dengan syarat terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - d. diperbolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - e. diperbolehkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - f. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; dan
 - g. tidak diperbolehkan untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar mata air;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan waduk; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;
 - c. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - d. diperbolehkan dengan syarat penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 - f. diperbolehkan dengan syarat sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 - g. diperbolehkan dengan syarat sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan terdiri atas:
 1. pada sungai besar berupa sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) kilometer persegi atau lebih dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan;

2. pada sungai besar meliputi Sungai Serayu dan anak sungainya, Sungai Bogowonto dan anak sungainya ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 3. pada sungai kecil ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- h. diperbolehkan dengan syarat sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan terdiri atas:
1. pada sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 2. pada sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 3. pada sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu yang ditetapkan.
- i. diperbolehkan dengan syarat garis sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan adalah mengikuti ketentuan garis sempadan bangunan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai;
- j. diperbolehkan dengan syarat kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik minimal 3 (tiga) meter sepanjang sungai untuk jalan inspeksi dan/atau taman;
- k. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan dan bangunan pada kawasan sempadan sungai; dan
- l. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dengan syarat kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan;
 - b. diperbolehkan untuk kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air;
 - c. radius mata air adalah 200 (dua ratus) meter di luar kawasan permukiman dan minimum 25 (dua puluh lima) meter di dalam kawasan permukiman;
 - d. diperbolehkan pemulihan vegetasi di sekitar radius mata air;
 - e. tidak diperbolehkan seluruh jenis kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;
 - f. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna serta fungsi lingkungan hidup; dan
 - g. tidak diperbolehkan pemanfaatan hasil tegakan.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. diperbolehkan dengan syarat radius waduk terhadap bangunan berjarak minimal 50-100 (lima puluh sampai dengan seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;

- c. tidak diperbolehkan kegiatan pembangunan bangunan fisik atau penanaman tanaman semusim yang mempercepat proses pendangkalan waduk; dan
 - d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permukiman atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung waduk pada kawasan sempadannya termasuk daerah pasang surutnya.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau untuk kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
 - b. diperbolehkan penerapan konsep taman kota pada lokasi yang potensial di seluruh kabupaten untuk menjaga kualitas ruang dan estetika lingkungan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat seluruh kegiatan untuk menambah RTH perkotaan agar mencapai 30% (tiga puluh persen);
 - d. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
 - e. diperbolehkan dengan syarat rencana pengelolaan RTH perkotaan sepanjang perbatasan wilayah kabupaten adalah minimum 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan garis batas wilayah, kecuali pada kawasan perbatasan yang sudah padat bangunan-bangunan mengacu pada rencana pola ruang;
 - f. diperbolehkan dengan syarat rencana pengelolaan ruang terbuka/ruang bebas sepanjang jalur instalasi listrik tegangan tinggi mengacu pada ketentuan yang berlaku; dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau diprioritaskan pada fungsi utama kawasan dan kelestarian lingkungan yang sekaligus berfungsi sebagai tempat evakuasi bencana;
 - g. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan yang bersifat alih fungsi RTH perkotaan; dan
 - h. diperbolehkan pengawasan ketat dari pemerintah terkait kegiatan budidaya yang mempengaruhi fungsi RTH perkotaan atau menyebabkan alih fungsi RTH perkotaan.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Taman Wisata; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Taman Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengelolaan taman wisata alam disesuaikan dengan tujuan perlindungan kawasan suaka alam untuk melindungi flora dan fauna yang khas, bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
 - b. diperbolehkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya lainnya yang dapat mengganggu fungsi lindung dari kawasan tersebut; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistem.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengamanan dan menjaga pelestarian dari berbagai bentuk ancaman baik oleh kegiatan manusia maupun alam;

- b. diperbolehkan pemerintah daerah mengumumkan kepada seluruh pelaku pembangunan tentang lokasi dan luas kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - c. diperbolehkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak merusak ekosistem; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistem.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mempertahankan kawasan aman dari bencana sebagai tempat evakuasi;
 - b. diperbolehkan menyiapkan jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana alam;
 - c. diperbolehkan pengembangan sistem informasi deteksi dini bencana alam;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pengendalian kegiatan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana alam;
 - e. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 - f. diperbolehkan dengan syarat membatasi pengembangan kawasan terbangun pada kawasan rawan bencana alam;
 - g. diperbolehkan aktivitas budidaya dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencananya selain di kawasan perlindungan mutlak; dan
 - h. tidak diperbolehkan aktivitas permukiman dan pembangunan prasarana utama di kawasan rawan bencana di zona perlindungan mutlak.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan hutan produksi
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan kegiatan perikanan;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan industri;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pariwisata;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan kegiatan pertambangan;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan permukiman; dan
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan kegiatan diarahkan pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan untuk pengembangan hutan produksi secara optimal dengan tetap mempertahankan azas kelestarian sumberdaya lahan;

- b. diperbolehkan peningkatan produktivitas hutan produksi dengan prioritas arahan pengembangan per jenis komoditi berdasarkan produktivitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan lahan;
 - c. diperbolehkan menampung kegiatan nonkehutanan dengan cara pinjam pakai;
 - d. diperbolehkan pemanfaatan untuk wisata alam dan hasil hutan kayu dan nonkayu;
 - e. diperbolehkan dengan syarat aktivitas pengembangan hutan secara lestari;
 - f. diperbolehkan dengan syarat aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 - g. diperbolehkan dengan syarat terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - h. diperbolehkan dengan syarat secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
 - i. tidak diperbolehkan aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan pengembangan fungsi budidaya yang mendukung kegiatan di kawasan hutan rakyat dan pengembangan kegiatan budidaya yang mendukung fungsi lindung;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pengembangan dan pengelolaan kawasan dengan sistem tebang pilih atau terbatas.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hortikultura;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkebunan; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peternakan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan;
 - b. diperbolehkan pengembangan pertanian tanaman pangan yang berbentuk kelompok tani;
 - c. diperbolehkan pengembangan kegiatan agropolitan;
 - d. diperbolehkan pemeliharaan dan peningkatan prasarana pengairan pada lahan-lahan sawah;
 - e. diperbolehkan dengan syarat aktivitas pendukung pertanian tanaman pangan;
 - f. diperbolehkan dengan syarat mendirikan rumah tunggal dengan syarat tidak mengganggu fungsi pertanian dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah;
 - g. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan untuk kegiatan budidaya lainnya;
 - h. tidak diperbolehkan aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah beririgasi; dan
 - i. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang terkena saluran irigasi.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan agroindustri dan agrowisata serta penyediaan sarana-prasarana pendukung;

- b. diperbolehkan peningkatan produktivitas pertanian hortikultura;
 - c. diperbolehkan pengembangan produksi komoditas unggulan Kabupaten;
 - d. diperbolehkan dengan syarat aktivitas pendukung pertanian tanaman pangan; dan
 - e. diperbolehkan dengan syarat meminimalkan alih fungsi lahan hortikultura yang mempunyai tingkat sangat sesuai.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dengan syarat aktivitas pendukung pertanian perkebunan;
 - b. diperbolehkan pengembangan luas areal pada lahan-lahan yang memiliki potensi/ kesesuaian lahan sebagai lahan perkebunan;
 - c. diperbolehkan pengembangan produksi komoditas andalan/ unggulan daerah;
 - d. diperbolehkan peningkatan produktivitas perkebunan;
 - e. diperbolehkan diversifikasi komoditas perkebunan;
 - f. diperbolehkan dengan syarat mendirikan perumahan dengan syarat tidak mengganggu fungsi perkebunan;
 - g. diperbolehkan dengan syarat meminimalkan alih fungsi lahan perkebunan yang mempunyai tingkat sangat sesuai; dan
 - h. tidak diperbolehkan aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan kegiatan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana peternakan;
 - b. diperbolehkan pengembangan peternakan secara individual maupun peternakan bebas;
 - c. diperbolehkan penyediaan suplai bahan makanan ternak;
 - d. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan aktivitas budidaya produktif lain di luar zona penyangga peruntukan peternakan;
 - e. diperbolehkan pengendalian limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu; dan
 - f. diperbolehkan dengan syarat pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan peternakan.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan kegiatan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan:
- a. tidak diperbolehkan segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu kualitas air sungai dan waduk untuk perikanan darat;
 - b. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana yang bersifat mendukung kegiatan perikanan;
 - c. tidak diperbolehkan boleh pemanfaatan sumberdaya perikanan melebihi potensi lestari;
 - d. tidak boleh pada kawasan peruntukan perikanan yang juga dibebani fungsi pariwisata, pengembangan perikananannya merusak dan/atau mematikan fungsi pariwisata; dan
 - e. pemanfaatan kawasan peruntukan perikanan tidak boleh mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;

- b. diperbolehkan penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau dan RTH perkotaan;
 - c. diperbolehkan penyelenggaraan perumahan karyawan, fasilitas umum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri;
 - d. diperbolehkan penyelenggaraan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - e. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri;
 - f. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan aktivitas perumahan skala kecil di luar zona penyangga peruntukan industri dengan intensitas bangunan berkepadatan menengah;
 - g. diperbolehkan dengan syarat pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri; dan
 - h. diperbolehkan dengan syarat pembatasan pengembangan industri yang mengkonsumsi air dalam jumlah banyak.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan kawasan pariwisata harus tetap memperhatikan kelestarian ekosistem lingkungan;
 - b. diperbolehkan pengembangan kawasan pariwisata harus tetap memperhatikan kelestarian fungsi lindung;
 - c. diperbolehkan peningkatan kualitas pariwisata;
 - d. diperbolehkan pengembangan kawasan pariwisata didukung oleh pengembangan kawasan penunjang pariwisata serta obyek dan daya tarik wisata;
 - e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan obyek dan daya tarik wisata dengan tetap memperhatikan fungsi konservasi kawasan;
 - f. diperbolehkan pengembangan kawasan agrowisata untuk memberikan keberagaman obyek wisata di daerah, dengan fasilitas pendukung dan akomodasi seluas-luasnya 2,5% (dua koma lima persen) dari total pengelolaan lahan agrowisata;
 - g. diperbolehkan optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur yang sementara tidak diusahakan;
 - h. diperbolehkan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan massa lampau;
 - i. diperbolehkan dengan syarat pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya;
 - j. diperbolehkan dengan syarat secara terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
 - k. diperbolehkan dengan syarat pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang pariwisata; dan
 - l. diperbolehkan mengendalikan pertumbuhan sarana dan prasarana pariwisata.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengawasan secara ketat terhadap kegiatan pertambangan dan pengeboran air bawah tanah untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan;
 - b. diperbolehkan wajib melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembatasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan dan pengambilan air tanah;

- d. diwajibkan melengkapi perizinan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - e. dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dan berkelanjutan.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan skalanya;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik meliputi:
 - 1. kemiringan lereng;
 - 2. ketersediaan dan mutu sumber air bersih; dan
 - 3. bebas dari potensi banjir/ genangan.
 - d. diperbolehkan prioritas pengembangan pada permukiman hirarki rendah dengan peningkatan pelayanan fasilitas permukiman;
 - e. diperbolehkan pengembangan permukiman ditunjang dengan pengembangan fasilitas pendukung unit permukiman seperti: fasilitas perdagangan dan jasa, hiburan, pemerintahan, pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, dan peribadatan);
 - f. diperbolehkan pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah (IKM) pada kawasan peruntukan permukiman dengan syarat tidak menimbulkan polusi;
 - g. diperbolehkan optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur yang sementara tidak diusahakan; dan
 - h. diperbolehkan pembatasan perkembangan kawasan terbangun yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan keamanan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pemerintahan.
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan aktivitas pertahanan dan keamanan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai pendukung kegiatan pertahanan keamanan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang pertahanan keamanan; dan
 - d. tidak diperbolehkan segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu aktivitas pertahanan keamanan.
- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan aktivitas perdagangan dan jasa;
 - b. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan aktivitas budidaya produktif lainnya sebagai pendukung aktivitas perdagangan dan jasa;
 - c. diperbolehkan pengembangan aktivitas budidaya lainnya dengan tidak mengganggu aktivitas perdagangan dan jasa; dan
 - d. tidak diperbolehkan segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu aktivitas perdagangan dan jasa.

- (17) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf c dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dengan syarat pemindahan kantor pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan aktivitas budidaya produktif lainnya sebagai pendukung aktivitas pemerintahan;
 - c. diperbolehkan pengembangan aktivitas budidaya lainnya dengan tidak mengganggu aktivitas pemerintahan; dan
 - d. tidak diperbolehkan segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu aktivitas pemerintahan.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Strategis

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis sesuai kepentingan sosial budaya;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis sesuai fungsi dan daya dukung lingkungan; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kawasan penunjang ekonomi ditunjang sarana dan prasarana yang memadai;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pada setiap bagian dari kawasan strategis ekonomi harus diupayakan untuk mengefisienkan perubahan fungsi ruang;
 - c. diperbolehkan dialokasikan ruang atau zona secara khusus dan harus dilengkapi dengan ruang terbuka hijau untuk memberikan kesegaran ditengah kegiatan yang intensitasnya tinggi serta zona tersebut harus tetap dipertahankan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka boleh dilakukan sepanjang masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka;
 - e. diperbolehkan zona yang dinilai penting untuk mendukung aktivitas kawasan strategis pertumbuhan ekonomi tidak boleh dilakukan perubahan fungsi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis sesuai kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dengan syarat pada radius tertentu harus dilindungi dari perubahan fungsi yang tidak mendukung kawasan strategis sosial budaya;
 - b. diperbolehkan ditambahkan fungsi penunjang tanpa menghilangkan identitas dan karakter kawasan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat dibatasi pengembangan kegiatan budidaya di sekitar kawasan strategis sosial budaya;

- d. tidak diperbolehkan perubahan dalam bentuk peningkatan kegiatan atau perubahan ruang disekitarnya yang dimungkinkan dapat mengganggu fungsi dasarnya; dan
 - e. tidak diperbolehkan penambahan fungsi tertentu yang bertentangan pada suatu zona ini.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis sesuai fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pada kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan dan terdapat kerusakan harus dilakukan pengembalian ke rona awal;
 - b. diperbolehkan pembuatan sumur resapan pada kawasan yang didalamnya terdapat zona peresapan air; dan
 - c. diperbolehkan percepatan rehabilitasi untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka panjang.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pendirian bangunan ramah lingkungan yang mendukung pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi;
 - b. tidak diperbolehkan pendirian bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan kegiatan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi; dan
 - c. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi lingkungan.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 63

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b berupa perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pasal 64

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Bupati.
- (2) Ketentuan perizinan terdiri atas:
- a. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
 - b. izin lokasi;
 - c. izin mendirikan bangunan gedung; dan
 - d. izin lainnya.
- (3) Ketentuan izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan:
- a. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT) merupakan izin yang diberikan kepada orang dan/atau badan hukum untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan batasan luasan tanah kurang dari 1 (satu) hektar; dan
 - b. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara izin penggunaan pemanfaatan tanah akan ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (4) Ketentuan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan:

- a. izin lokasi merupakan izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya;
 - b. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara izin lokasi akan ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (5) Ketentuan izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan:
- a. izin mendirikan bangunan merupakan izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis; dan
 - b. ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan gedung ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (6) Ketentuan izin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. izin lainnya terkait pemanfaatan ruang merupakan ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah ditetapkan dengan peraturan bupati.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1 Umum

Pasal 65

Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c terdiri atas:

- a. insentif yang diberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- b. disinsentif yang diberikan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2 Ketentuan Insentif

Pasal 66

- (1) Insentif yang diberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a meliputi:
 - a. insentif yang diberikan kepada masyarakat yang lahannya dijadikan lahan pertanian berkelanjutan;
 - b. insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- (2) Insentif yang diberikan kepada masyarakat yang mau lahannya dijadikan lahan pertanian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kemudahan memperoleh pinjaman dengan bunga rendah, pupuk dan pemasaran;

- b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat.
- (3) Insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kemudahan prosedur perizinan;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
 - c. pemberian penghargaan kepada pengusaha dan swasta.

Paragraf 3 Ketentuan Disinsentif

Pasal 67

- (1) Disinsentif untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b terdiri atas:
- a. disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. disinsentif yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. pengenaan kompensasi;
 - c. izin tidak diperpanjang; dan
 - d. pinalti.
- (3) Disinsentif yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa teguran tertulis.
- (4) Aparatur pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan penataan ruang wilayah kabupaten sesuai dengan kewenangannya wajib berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses penataan ruang, sesuai dengan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;

- c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

Pasal 69

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a dilakukan terhadap:
- a. ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang secara keseluruhan;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Wonosobo;
 - d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Wonosobo;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Wonosobo;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Pemberian surat peringatan tertulis dengan penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali;
- (3) Penerbitan surat peringatan tertulis dilakukan secara bertahap dengan jangka waktu tertentu.

Pasal 70

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap:
- a. ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang secara keseluruhan;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Wonosobo;
 - d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Wonosobo; dan
 - e. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

- (2) Penghentian sementara kegiatan dilakukan sampai terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

Pasal 71

- (1) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang secara keseluruhan;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Wonosobo;
 - d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Wonosobo; dan
 - e. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Penghentian sementara pelayanan umum dirinci jenis-jenis pelayanan umum yang akan dihentikan;
- (3) Penghentian sementara pelayanan umum dilakukan sampai terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten Wonosobo dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

Pasal 72

- (1) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf d dilakukan terhadap:
 - a. ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang secara keseluruhan;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Wonosobo;
 - d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Wonosobo;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Wonosobo;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Penutupan lokasi akan dilakukan secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang;
- (3) Lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten Wonosobo dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

Pasal 73

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf e dilakukan terhadap:
 - a. ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang secara keseluruhan;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;

- c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Wonosobo;
 - d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Wonosobo;
 - e. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - f. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Pencabutan izin akan dilakukan apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen.

Pasal 74

- (1) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf f dilakukan terhadap:
- a. ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang secara keseluruhan;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Wonosobo;
 - d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Wonosobo;
 - e. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - f. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Pembatalan izin diterbitkan berdasarkan lembar evaluasi yang berisikan arahan pola pemanfaatan ruang dalam RTRW kabupaten.

Pasal 75

- (1) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf g dilakukan terhadap:
- a. ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang secara keseluruhan;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Wonosobo;
 - d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Wonosobo;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Wonosobo;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Pembongkaran bangunan akan dilakukan secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah pembongkaran bangunan.

Pasal 76

- (1) Pemulihan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf h dilakukan terhadap:

- a. ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang secara keseluruhan;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Wonosobo;
 - d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Wonosobo;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Kabupaten Wonosobo;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Pemulihan fungsi dilakukan oleh pelanggar dengan jangka waktu tertentu;
 - (3) Pemulihan fungsi dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara paksa apabila pelanggar dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pemulihan fungsi.

Pasal 77

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf i dilakukan terhadap:
 - a. ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang secara keseluruhan;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Wonosobo;
 - d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Wonosobo;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Wonosobo;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan dan jangka waktu sanksi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak

Pasal 79

- (1) Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. mengetahui secara terbuka RTRW Kabupaten Wonosobo, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan, termasuk tata letak dan tata bangunan;
 - c. menikmati manfaat ruang dan atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan
 - d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialami sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Agar masyarakat mengetahui RTRW Kabupaten Wonosobo dan rencana rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang telah ditetapkan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang wajib menyebarluaskan melalui media massa, audio visual, papan pengumuman dan selebaran serta sosialisasi secara langsung kepada seluruh aparat Daerah dan komunitas masyarakat di Daerah.
- (3) Pelaksanaan hak masyarakat untuk menikmati penambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak memperoleh penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Pasal ini diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 80

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- d. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- e. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 81

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penataan ruang dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;

3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (4) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 82

- (1) Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang di wilayah kabupaten dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 83

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
- (2) Tugas dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (3) Susunan organisasi BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 84

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 85

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 80 huruf a dan huruf b, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda dan/atau kematian orang, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 86

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 80 huruf b, yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 87

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 80 huruf c dan huruf d, yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dan tidak memberikan akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 88

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86 dan Pasal 87, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 89

- (1) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 90

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Pasal 84 dan Pasal 85, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 91

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Wonosobo adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kabupaten Wonosobo dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi paling lambat 3 (tiga) tahun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

- c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (2) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai yang izinnnya diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 1 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo (Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 6 Tahun 1997 Seri D Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 6 Agustus 2011

BUPATI WONOSOBO,

H. A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 8 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,

EKO SUTRISNO WIBOWO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2011 NOMOR 2